

**MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM
PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh :

Zulfatin Nurul Amaliah

1501036141

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Zulfatin Nurul Amaliah

NIM : 1501036141

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah

Judul : **MANAJEMEN BAZNAS KAB. GROBOGAN DALAM
PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 April 2022


Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis

Bidang Substansi Materi


Abdul Ghoni, M.Ag.

NIP.19770709 200501 1 003


Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.

NIP. 19690501 199403 1 001

SKRIPSI

**MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBERDAYAAN
MUSTAHIQ**

Disusun Oleh:
Zulfatin Nurul Amaliah
1501036141

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 21 April 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dedy Susanto, S.Sos. I, M. S. I
NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris/Penguji II




Abdul Ghoni, M.Ag.
NIP. 19770709 200501 1 003

Penguji III



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Penguji IV



Ulfa Nihayah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001

Mengetahui

Pembimbing I



Abdul Ghoni, M.Ag.
NIP. 19770709 200501 1 003

Pembimbing II



Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag
NIP. 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 21 April 2022



Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 April 2022

Zulfatin Nurul Amaliah

NIM: 1501036141

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
" (QS. Al; baqarah, 43) (Depag RI, 2005: 197)

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok(akhirat); dan bertakwalah kepada allah sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kau kerjakan" (QS. Al hasyr, 18) (Depag RI, 2005: 548)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu (Kundhori dan sofiyatun) yang telah berjuang tanpa lelah mendidik dan menyemangati saya. Terima kasih atas semua doa yang telah engkau panjatkan disetiap sujudmu dan kasih sayangmu yang takkan pernah terbalas dengan apapun dan kapanpun.
- Mas-mas dan mbakku tersayang, semoga karya ini dapat menjadi unsur kebahagiaan kalian atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan kepadaku.
- Sahabat-sahabatku MD D 2015 serta semua yang ada di sampingku yang telah memberikan banyak kontribusi, semangat, motivasi dan bantuan saat masa dibangku kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
- Tak lupa suami dan anakku, terima kasih telah menemaniku menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAKS

Nama: Zulfatin Nurul Amaliah NIM: 1501036141. Pengelolaan zakat secara professional dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini keterkaitan tersebut antara pengelolaan, pendayagunaan, serta pengawasan. Mengingat pentingnya fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari 3 rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu manajemen program baznas Kabupaten Grobogan, manajemen pendistribusian baznas kabupaten Grobogan dan manajemen evaluasi program baznas kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen program baznas Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq, bagaimana manajemen pendistribusian baznas Kabupaten Grobogan dan bagaimana manajemen evaluasi program baznas kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan tahapan-tahapan analisis data dari Miles dan Huberman yakni tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh baznas kabupaten Grobogan melalui proses manajemen yang terarah yakni dengan perencanaan program, pengorganisasian lembaga, pendistribusian dana serta pengawasan program. Perencanaan program dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam rencana strategi badan amil zakat nasional kab. Grobogan tahun 2017-2022. Dalam pendistribusian zakat dibedakan menjadi dua komponen, pertama pendistribusian yang bersifat konsumtif guna kebutuhan pokok mustahiq, kedua pendistribusian yang bersifat produktif dalam pemberdayaan mustahiq guna menjadi mustahiq yang lebih berkembang dan mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Evaluasi manajemen program dalam penelitian ini melalui pengawasan yang diambil dari 2 pihak. Pihak pertama yaitu pengawasan pada pihak amil selaku pengelola baznas kabupaten Grobogan oleh komis pengawas yang tidak secara rutin terjadwal dilaksanakan karena rangkap jabatan, kedua pengawasan pada pihak mustahiq yang meliputi survey kelayakan calon mustahiq, kajian lapangan yang berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah guna menentukan usaha yang akan diberikan.

Kata kunci: Manajemen, Zakat, BAZNAS kabupaten Grobogan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ MANAJEMEN BAZNAS KAB. GROBOGAN DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan umatnya. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa bersyukur atas bantuan, dorongan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Manajemen Dakwah (MD) di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak pernah terlepas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo semarang, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo semarang, beserta jajarannya.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas. M. Pd , selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo semarang, beserta jajarannya.
4. Bapak Abdul Ghoni, M.Ag. dan bapak Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat, bimbingan, dorongan serta motivasi yang berharga dengan penuh kesabaran, ketelatenan, keikhlasan, serta keluangan waktunya sehingga skripsi ini selesai.
5. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan beserta jajaran yang telah berkenan mengizinkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai sumber data bagi peneliti.

6. Kedua orang tuaku bapak Khundori dan ibu Sofiatun yang telah berjuang tanpa henti memberikan kasih sayang, motivasi dukungan serta doa-doa yang selalu dipanjatkan. Seluruh keluarga dan kakak-kakakku yang telah memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
7. Sahabat-sahabatku terkasih dan teman-teman seperjuangan mondok, sekolah, dan ngetripku yang telah memberikan kritikan, komentar, dan saran disetiap tingkah lakuku.
8. Keluarga besar teman seperjuangan dibangku perkuliahan MD_D 2015 yang telah memberikan seribu pengalaman dan kenangan.
9. Teman-teman KKN MIT-71 posko 33 desa Mranak Kecamatan Wonosalam.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya kata terimakasih dan maaf untuk mereka semua semoga apa yang telah mereka berikan dapat bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kekhilafan meski sudah berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 April 2022

Penulis,

Zulfatin Nurul Amaliah
1501036141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II MANAJEMEN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ	
A. Manajemen Baznas	16
1. Pengerian Manajemen.....	16
2. Fungsi Manajemen	17
3. Prinsip-Prinsip Manajemen	19
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	20
1. Pengertian Baznas.....	20
2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Baznas	21
C. Pemberdayaan Mustahiq	22
1. Pengertian Pemberdayaan	22
2. Tujuan Pemberdayaan	24
3. Tahapan Pemberdayaan	25
4. Pendekatan Dan Strategi Pemberdayaan.....	27
5. Pengertian Mustahiq	28
6. Asnaf Yang Menjadi Mustahiq	28

**BAB III MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM
PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ**

A. Profil Baznas Kabupaten Grobogan	32
1. Letak Geografis Kab. Grobogan	32
2. Sejarah Berdiri Baznas Kab. Grobogan	33
3. Landasan Yuridis Baznas Kab. Grobogan	35
4. Visi, Misi, Dan Tujuan Baznas Kab. Grobogan	37
5. Struktur Organisasi Baznas Kab. Grobogan	39
6. Program Kerja Baznas Kab. Grobogan	44
B. Gambaran Baznas Kab. Grobogan Dalam Pemberdayaan Mustahiq ...	46
1. Pelaksanaan Program Kerja BAZNAS Kab. Grobogan	46
2. Manajemen pemberdayaan Baznas Kab. Grobogan	50

**BAB IV ANALISIS MANAJEMEN BAZNAS KAB. GROBOGAN DALAM
PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ**

A. Analisis pelaksanaa Program Kerja Baznas Kab. Grobogan Dalam Pemberdayaan Mustahiq	64
B. Analisis manajemen BAZNAS dalam Pemberdayaan Mustahiq	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
C. Kata Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *hablumun-Allah* dan *hablumun_Annas*. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah. Zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial (Asnani, 2008: 20).

Yusuf Qadarwi (1996) menyatakan bahwa: Dalam Islam salah satu upaya untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (muzakki) harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan (mustahiq) (Qardawi, 1996: 86).

Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kata zakat sebanyak 30 kali, dan kata zakat diikuti dengan kata shalat sebanyak 27 kali. Salah satu disebut bersamaan dengan kata shalat namun tidak dalam ayat yang sama. (Yusri achyar, 2005: 35). Ayat Al-Quran yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Depag RI, 2005: 197)

Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar. Kedudukan zakat sama dengan kedudukan sholat. Perbuatan meninggalkan zakat adalah salah satu kedurhakaan yang akan memunculkan kemaksiatan lainnya, seperti yang disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah (9): 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (Depag RI, 2005: 204)

Tujuan zakat tidak lain adalah untuk menegakkan keadilan sosial, khususnya dibidang ekonomi umat. Zakat menjadi solusi Islam untuk mencukupi kebutuhan faqir-miskin dan mengentaskan kemiskinan umat. (Jamal, 2016: 57). Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif.

Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq (orang yang menerima zakat). Distribusi zakat diwujudkan dalam pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Distribusi zakat konsumtif diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan tujuan pemberdayaan umat. Distribusinya dengan cara memberikan bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan sejenisnya. Dengan pengelolaan zakat produktif diharapkan menjadi penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Nafiah, 2015: 307-321).

Di Indonesia, pengelolaan zakat menjadi wewenang Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Selain BAZ terdapat beberapa lembaga swasta yang juga mengurus zakat. Jumlah lembaga zakat di Indonesia sudah begitu banyak, namun dari jumlah yang begitu banyak ternyata tidak diiringi dengan jumlah penghimpunan dana zakat yang di peroleh. Salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya tingkat profesionalitas dalam menghimpun dana zakat oleh lembaga Amil Zakat (Wawancara pada bapak Suwito,15/03/2019).

Lembaga-lembaga zakat di Indonesia, diharapkan mampu merancang program secara terencana dan terstruktur, mampu mengelola, mendayagunakan dana secara tepat. Dengan manajemen pengelolaan dan didukung dengan sumber daya manusia yang handal diharapkan kemiskinan di negara ini berkurang. Pengelolaan fungsi manajemen mempunyai tujuan merealisasikan cita-cita umat menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam lembaga.

Dalam mendukung terciptanya kesejahteraan umat melalui zakat, pemerintah menyusun aturan pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3 huruf b disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahik telah terpenuhi (UU No 23 ayat 1 Tahun 2011).

Undang-undang di atas juga berisi tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja menjadi Amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan maupun pendistribusian dengan terarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq. Karena itulah Badan Amil Zakat perlu mempersiapkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor yang terkait dengan aktifitas kinerja tersebut meski terorganisir, bahkan terkontrol dan terevaluasi sampai tingkat pencapaiannya (Hasan, 2011: 8).

Berdasarkan data penumpukan dan pengelolaan dana zakat Kabupaten Grobogan tahun 2016 terkumpul dana sebesar Rp.2,271,592,993, jumlah dana yang terkumpul ini bisa dikatakan rendah dan belum optimal mengingat jumlah keseluruhan dana tersebut terdapat penambahan sisa saldo tahun 2015 sebesar Rp.835,371,660, sehingga dana zakat yang terkumpul tahun 2016 hanya sebesar Rp.1,436,221,333(Riza, 20/7/2019). Melihat dari data tersebut mengisyaratkan pentingnya lembaga zakat untuk meningkat profesionalitas dalam mengelola penggalan maupun distribusi zakat.

Dari pengumpulan dana yang di peroleh BASNAZ Kab. Grobogan salah satunya di distribusikan melalui program pemberdayaan mustahiq yaitu pemberian modal usaha. Dimana

terdapat 140 kelompok yang di berdayakan dari 19 kecamatan. Dari 140 kelompok terdapat 5 sampai 10 orang setiap kelompoknya. Sedangkan, pembagian modal usaha 20 kelompok untuk ternak sapi, 20 kelompok ternak kambing dan sebagian dari kelompok tersebut untuk pedagang dan pelatihan skill para mustahiq (Hamzah, 20/6/2019).

Salah satu lembaga zakat yang telah mendayagunakan zakat untuk mencapai tujuannya adalah BAZNAS Kabupaten Grobogan. Sebuah Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan dana potensial untuk memperbaiki taraf hidup kaum dhuafa. BAZNAS kabupaten Grobogan berdasar pada SK Bupati Grobogan No. 466./2530/2000 tanggal 19 Desember tahun 2000, tentang permasiyarakatan Gerakan Amal Ibadah Zakat, Infaq, dan sedekah. SK bupati ini juga diarahkan untuk menggerakkan penggalan zakat yaitu berasal dari kalangan pegawai negeri/BUMN/BUMD, jama'ah haji, dan masyarakat umum yang beragama Islam di Kabupaten Grobogan.

Menurut data statistik tahun 2015 jumlah penduduk muslim di kabupaten Grobogan sebanyak 1,412,253 ribu jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan 1,431,535 juta jiwa. Dari jumlah keseluruhan hampir 99% dari penduduk Grobogan beragama Islam (BPS. Provinsi Jateng/2018). Berdasarkan data ini diasumsikan bahwa apabila masyarakat muslim Grobogan membayarkan zakatnya dapat mengurangi kemiskinan di Grobogan. Potensi besar ini dapat dilakukan oleh lembaga zakat yang ada.

Adapun jumlah penerima zakat di Kabupaten Grobogan Tahun 2018 berjumlah 181.000 jiwa. Berikut ini data jumlah mustahik Kabupaten Grobogan

Tabel 1
Data Mustahiq Kab Grobogan

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Mustahiq	184.500	184.100	181.000
Total penduduk	1.444.202	1,458.307	1.475.709

Sumber: BPS Grobogan th 2018

Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah mustahik mengalami pengurangan. Artinya, bahwa jumlah penerima zakat tiga tahun terakhir turun. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan BAZNAS Kabupaten Grobogan. BAZNAS Grobogan memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu; santunan fakir miskin, program bantuan modal usaha, program tanggap bencana, program pasien rawat inap, program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan lain-lain (BAZNAS Grobogan,23/07/19).

Dari beberapa program di atas, program RTLH merupakan salah satu program berdaya di BAZNAS untuk membantu mengatasi jumlah kemiskinan. Program RTLH dapat membantu Pemkab menurunkan jumlah angka kemiskinan sebesar 0,01% dari jumlah awal 11,17% dibuktikan dari dibangunkannya 16 rumah untuk mustahiq pertahunnya. Dari perolehan zakat 100%, sebanyak 60% dialokasikan guna mengentaskan kemiskinan. Sedangkan, sebanyak 20% dana yang terkumpul bisa dialokasikan untuk membantu membayar pengobatan warga miskin yang tidak bisa berobat. Sisanya dana zakat di gunakan untuk menggelar pelatihan pertukangan bak kayu, tukang batu maupun montir (Reza, 14/03/2019).

Berangkat dari permasalahan di atas, pendistribusian zakat sudah dapat membantu mengatasi menurunkan angka kemiskinan walaupun dengan jumlah 0,01%. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi zakat yaitu mengubah status mustahiq menjadi muzakki, menjadikan kehidupan mustahiq lebih baik. Atas dasar kenyataan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Pemberdayaan Mustahiq”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan peneliti laksanakan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Grobongan dalam pemberdayaan mustahiq ?
2. Bagaimana manajemen BASNAZ Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq.
- b. Untuk mengetahui manajemen BASNAZ Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keislaman dalam bidang manajemen dakwah. Sehingga, hasil yang diperoleh diharapkan menemukan konsep baru dalam manajemen zakat, infaq, dan sedekah dalam upaya pemberdayaan mustahiq yang mengandung banyak unsur dakwah didalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat. Dan penilaian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Dari pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan bagi praktisi amil-amil dan lembaga Badan Amil Zakat Nasional Grobogan dapat menjadikannya acuan dalam hal tujuan mengambil dana, pembentukan program, pengelolaan dan hasil dari pemberdayaan zakat untuk membenahi lembaga.

D. Tinjauan Pustaka

Sepengetahuan peneliti, pembahasan tentang manajemen ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Namun, sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang membahas tentang masalah manajemen

mustahiq di Grobogan. Untuk menghindari adanya plagiat maka berikut peneliti sertakan beberapa literatur serta hasil yang ada relevansinya terhadap skripsi yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan dalam mengupas beberapa masalah yang ada.

Skripsi Subhan (Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dawah, UIN Walisongo 2014) tentang *strategi pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat (studi kasus di pos keadilan peduli umat PKPU semarang)*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dari penelitian ini dengan melihat data demografi kota semarang guna mengelompokkan kondisi masyarakat semarang sesuai dengan kelas-kelas yang akan diberdayakan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya konsep masyarakat yang tidak berdaya dengan kriteria kaum kafir dan miskin yang bersinergi dengan beberapa kriteria kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik) kota semarang terutama dari pendekatan ekonomi yaitu mulai dari profesi yang menghasilkan penghasilan kurang dari UMR (Upah Minimum Regional) yang dapat menyebabkan keindikator lainnya. Konsep pembangunan yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yaitu sesuai dengan visi lembaga yaitu kemandirian, pemberdayaan, berbasis masjid sebagai tempat kumpul kelompok untuk mendapatkan pendamping, pengawas dan pengarahan (Subhan, 2014: 91).

Skripsi Sumarto (2007) tentang *menejemen zakat, infaq, dan sedekah Dadan Amil Zakat KUA di kecamatan semarang*. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengamati sistem manajemen ZIS guna menyesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang barat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal perhatian dan dukungan dari pemerintah sehingga terlihat saling jalan sendiri”.

Skripsi Hidayah Rahmawati (IAIN Walisongo, 2011) tentang *pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan tahun 2010/2011 (studi Analisis pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Jepara)*. Metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data dari para mustahiq yang terdaftar dalam pemberdayaan zakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Diantaranya

faktor penghambat yaitu: a, tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan muzakki, b, dalam penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah pencatatan dijadikan satu. Sedang faktor pendukung yaitu tersedianya tenaga operasional BAZDA yang selalu siap memungut dan mengelola zakat muzakki dalam memperoleh dana dari tahun ke tahun (Hidayah, 2011: 94).

Skripsi Abirotul Najla (2011) tentang *dampak pemberian zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi ummat (studi analisis bantu malmuamalat yogyakarta)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dana untuk kegiatan produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha bagi kegiatan masyarakat ekonomi lemah, dan bantuan itu tidak diberikan secara individual melainkan kepada kelompok-kelompok usaha, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana dari BMM Yogyakarta.

Skripsi Taufiq Nur Hidayat tentang *pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (studi pada lembaga amil zakat taj quro di kabupaten gunungkidul tahun 2005-2009)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengamati masyarakat yang ikut dalam usaha zakat produktif guna mengetahui seberapa modal usaha yang di butuhkan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun dalam penggunaan modal usaha untuk kegiatan produktif seperti penambah modal pembuatan roti, toko kelontong, membeli bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan berjualan di angkringan. Namun juga pada penggunaan modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan pembelian pupuk dan obat tanaman. Perkembangan dari pemberian modal usaha ini cukup baik, karena mampu membantu perekonomian masyarakat di dusung Lidag.

Skripsi Iswatul Khasanah (IAIN Walisongo, 2013) tentang *upaya pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) dalam pemberdayaan mustahiq (studi kasus di BAZDA kabupaten demak tahun 2012)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa upaya pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif BAZDA dengan program GERBANG MADU yang penelitiannya berada di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten demak dengan strategi pendampingan. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada penyampaian materi-materi yang berbasis pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan yang terdiri dari

para mustahiq dan mustadh'afin. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang dialami selama proses pemberdayaan berlangsung (Shanty, 2018: 11).

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti lebih meneliti tentang manajemen BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq yang mana akan merubah kualitas hidup mustahiq yang terdapat dalam manajemen Badan Amil Zakat. Sehingga upaya yang dilakukan dapat mencapai suatu kemandirian dan dapat mengubah keadaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut. Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis atau dokumen dan bukan angka-angka (Lexy, 2013: 6).

Adapun objek penelitian di sini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Grobogan. Dalam pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan manajemen. Penelitian ini menitik beratkan bagaimana manajemen BAZNAS dalam upaya mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dengan cara pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan *mustahiq*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari (Safidin, 1998: 91). Data primer dari penelitian ini adalah manajemen dalam pemberdayaan mustahiq. Hasil yang diperoleh dari data primer

diambil dari pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan, mustahiq yang menerima program pemberdayaan melalui BAZNAS.

- b. Data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mengenai manajemen, pemberdayaan mustahiq, perpustakaan, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen BAZNAS dalam pemberdayaan mustahiq.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan tiga jenis teknis pengumpulan data yaitu: wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan telaah dokumen (Sugiono, 2009: 309).

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diharapkan pada suatu masalah yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban) (Suharsimi Arikunto, 2006: 155). Dengan metode ini, peneliti akan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, dengan berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang dapat dipercaya kebenarannya. Mereka itu meliputi Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan, anggota atau pengelola BAZNAS Kabupaten Grobogan, mustahiq yang memperoleh program pemberdayaan. Adapun teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik bola salju (*snow bolling*) yang bersifat terbuka.

b. Observasi

Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui fenomena objek yang diamati. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan pemberdayaan mustahiq, dan manajemen pemberdayaan di BAZNAS Kab. Grobogan.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja BAZNAS Kab. Grobogan dalam pemberdayaan *mustahiq*, untuk meneliti bagaimana dan seberapa jauh keberhasilan program dalam pemberdayaan *mustahiq*.

c. Dokumentasi

Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Dengan metode ini peneliti memanfaatkan dokumen BAZNAS Kab. Grobogan dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan manajemen pemberdayaan dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2009: 91). Adapun aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman, yaitu:

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di muka melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadi peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan BAZNAS Kab. Grobogan dalam pemberdayaan *mustahiq* baik data primer maupun data sekunder.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dimana data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus pada manajemen pemberdayaan dengan melihat perilaku orang-orang yang menjadi mustahiq, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas dengan yang diawasi, serta hasil dari pemberdayaan.

Dalam mereduksi data peneliti mengembangkan wawasan mengenai permasalahan yang diteliti dari pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya. Dari yang awalnya belum memahamkan menjadi mudah difahami.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Miles and huberman memaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam mendisplay data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun kedalam urutan sehingga terstrukturnya dapat difahami.

Dalam penelitian ini mendisplay data dilakukan dengan menyusun kerangka berfikir sesuai dengan urutan pengumpulan data. Menyusun data yang telah diperoleh dari informan berdasarkan urutan kerja.

d. *Conclusion Drawing Atau Verification* (Kesimpulan)

Dalam tahap ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan, dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

Dari semua data yang telah diperoleh dan dipaparkan dalam penelitian. Maka, dengan wawasan ilmu yang tinggi dan pemahaman data diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Kesimpulan yang telah dikaji kebenarannya dengan kerangka sebelumnya.

3. Uji Keabsahan Data

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang diungkapkan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan hukum. Adapun yang penulis gunakan untuk uji keabsahan data adalah dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2011: 241).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya pengecekan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. (Sugiyono, 2011: 241).

Menurut Sugiyono teknik keabsahan data ada tiga macam yaitu:

a. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini penulis peroleh dari membandingkan data hasil pengamatan, dokumentasi, dan wawancara dari berbagai sumber pengurus, anggota, mustahiq maupun muzakki.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

F. Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan ini dibagi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bagian awal yang berisikan

Halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian utama yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teori

Dalam bab ini menguraikan Kerangka Teoritik manajemen dan pemberdayaan, yang memuat tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, pengertian pemberdayaan, permasalahan yang terjadi dalam proses pemberdayaan dan hubungan antara manajemen dan pemberdayaan, pemberdayaan mustahiq berisikan tentang pengertian mustahiq, dan pembagian mustahiq.

BAB III Deskripsi objek

Mengenai Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Grobogan berisi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan badan Amil zakat kabupaten Grobogan. Data tersebut meliputi Profil BAZNAS Grobogan, visi dan misi BAZNAS Grobogan, struktur organisasi BAZNAS Grobogan, program kerja BAZNAS Gobogan, dan pemberdayaan BAZNAS Grobogan.

BAB IV Analisis data

Analisis Pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, analisis tentang manajemen BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq, analisis Faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan.

BAB V Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran dari peneliti, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dari awal terwujud.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir penelitian ini terdiri atas Daftar Pustaka, Lampiran, Dan Biodata Peneliti.

BAB II

MANAJEMEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Kerangka Teori

1. Manajemen Dan Ruang Lingkup BAZNAS

a. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 708) yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Secara etimologi kata menejemen berasal dari kata *manage* atau *manus* yang berarti; menangani, mengatur atau membimbing (Ruslan, 1999:1).

Managemen dalam bahasa inggris disebut dengan managemen diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan (John echols, 2005: 375).

Sedangkan secara terminologi ada beberapa pengertian, dalam penelitian ini penulis sampaikan beberapa pengertian manajemen menurut para tokoh dan ahli dalam bidang manajemen. Antara lain sebagai berikut:

1. Sedyono

Manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Sedyono, 1968: 13).

2. S. P. Siagian

Manajemen diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2007: 16).

3. Muhammad Abdul Jawwad

Manajemen adalah aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya (Muhammad, 2004: 119).

4. Malayu S.P. Hasibun

Managemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Malayu, 1995:3).

5. Goerge R. Terry

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing”-pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola (Goerge, 1992: 1)

Berdasarkan definisi manajemen diatas walaupun satu sama lainnya berbeda, tetapi terdapat kesamaan, dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin dan pengawasan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan.

b. Fungsi Manajemen

Menurut GR. Terry (1992: 9) manajemen memiliki beberapa fungsi dasar yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) suatu kegiatan yang akan dicapai dengan cara dan proses, suatu orientasi masa depan, pengambilan keputusan, dan rumusan berbagai masalah secara formal dan terang (Wirojoedo, 1985: 5). Disebutkan juga dalam Surat al-Baqarah ayat 195 tentang perencanaan yaitu:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Depag RI, 2006: 37)

Manfaat Perencanaan

Ada beberapa manfaat mengenai perencanaan yang perlu diperhatikan dalam manajemen (Azhar, 2002: 38):

- a) Membantu organisasi untuk mengembangkan “*fokus*” kemudian mengontrol proses. Sebuah organisasi yang memiliki focus tentu mengetahui apa yang terbaik untuk dilakukan, mengetahui kebutuhan para pelanggan, dan mengetahui bagaimana member servis terhadap mereka.
- b) Mengembangkan *fleksibilitas*, membuat orang menyadari perubahan apa yang perlu dilakukan. Sebuah organisasi yang memiliki *fleksibilitas* akan berjalan secara dinamis dengan pandangan ke depan.
- c) Memberikan peluang terhadap pengembangan koordinasi di dalam organisasi, sehingga jelas siapa berbuat apa. Semua subsistem yang ada dengan aneka ragam tujuan (*objective*)-nya dapat ditata dan dikoordinir sehingga satu sama lain saling menunjang dan membantu sekaligus tidak saling menghalangi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasia (*organizing*) merupakan tindakan mengusahakan tindakan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Winardi, 1983: 217).

Dalam pengorganisasian terdapat komponen-komponen yang perlu diketahui dan dapat di ingat dengan kata “W E R E”, yang berarti “Work, Employes, Relationships, and Environment” dan memiliki arti pekerjaan, pegawai-pegawai, hubungan-

hubungan, dan lingkungan(George, 1992: 86). Sedangkan tujuan pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi (Nanang, 1997: 71).

3. Penggerakan

Penggerakan (*actuating*) dapat diartikan keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis (Siagian, 1989: 1298).

4. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) merupakan perintah atau pengarahan dan sebenarnya, namun karena diterapkan dalam pengertian manajemen, control berarti memeriksa kemajuan pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika prestasinya memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih sasaran, yang bersangkutan mesti mengoreksinya (Soebagio, 1985: 12). Dari definisi tersebut bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan (Manullang, 2015: 173).

Pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengetahui apa saja yang terkait dengan penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan maupun problematika organisasi yang lain, yang kemudian akan dilakukan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dalam pengawasan diperlukan adanya acuan, standar, dan alat ukur terkait dengan hasil yang ingin dicapai.

c. Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip manajemen dapat digunakan untuk mengelola organisasi dan merupakan alat yang berguna untuk melakukan prediksi, perencanaan, manajemen proses, manajemen organisasi, pengambilan keputusan, koordinasi dan control. Beberapa prinsip manajemen dapat dikemukakan yaitu diantaranya, pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan bersama diatas kepentingan

pribadi, rantai berjenjang dan rentang kendali. Penjelasan sebagai berikut (Azhar, 2002: 22):

1. Pembagian Kerja

Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil-guna dan berdaya-guna karena cara kerjanya.

2. Disiplin

ketaatan kepada peraturan yang telah disepakati bersama dan kesadaran anggota yang tinggi tentang tanggungjawab dan tugas-tugasnya amat menentukan keberhasilan manajemen.

3. Kesatuan Perintah

perlu adanya kesatuan perintah untuk menghindari kesimpangsiuran.

4. Kesatuan Arah

kesepakatan tentang arah tujuan merupakan hal yang mengikat kelompok dan mencegah perselisihan.

5. Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi

kepentingan tiap anggota diperhatikan, tetapi kepentingan bersama.

6. Rantai Berjenjang Dan Rentang Kendali

manajemen dilakukan bertingkat-tingkat dan merupakan mata rantai yang berjenjang. Rentang kendali suatu manajemen yang sebaiknya terbatas pada 3 tingkat di bawahnya.

d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan (Ilyas, 2009: 131). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan dalam 1 periode (Saefudin, 2012: 12).

Dalam keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Ahmad, 2011: 58).

e. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengurus BAZNAS

1. Dewan Pertimbangan

a. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

b. Tugas pokok

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
4. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
5. Menunjukkan akuntan publik

2. Komisi Pengawas

a. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana

b. Tugas pokok

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
3. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

4. Badan Pelaksana

a. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat fitrah

b. Tugas pokok

1. Membuat rencana kerja

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
5. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar (Ilyas, 2009: 132)

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jumat, majlis taklim, seminar, diskusi dan lain-lain. Dengan sosialisasi yang baik diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya (Didin, 2002: 132).

Sedangkan tugas pokok BAZNAS menurut para ahli meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 7 dijelaskan rincian fungsi berkaitan dengan tugas dimaksud ada empat yaitu; 1) Perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan. 2) Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pemberdayaan. 3) pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan. 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat (Nur Fatoni, 2015: 89).

5. Pemberdayaan Mustahiq

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan, tenaga, akal, ikhtiyar, dan upaya. Berdaya artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu (Abdul, 2015: 48).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Abu, 2011: 82).

Kemudian secara istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensial, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat baginya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan (Lili, 2005: 53)

Menurut Habiyullah jabbar pemberdayaan adalah proses kerja sama antara pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan. Keduanya merupakan satu-kesatuan yang integral untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Kerja sama ini lazim dalam bentuk program yang dikelola bersama oleh semua pihak yang terjadi dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat (Habiyullah, 2004: 99).

Menurut gunawan sumadiningrat pemberdayaan diarah guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal. Yaitu, akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, dan akses terhadap permintaan.

Dalam perspektif yang lain pemberdayaan (*empowerment*) oleh para pakar didefinisikan sebagai berikut: Menurut Noe Et Al (1994) yang dikutip oleh Wahibur Rokhman, Jr. dalam *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, A. Usmara Ed, pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk (Ma'ruf, 2014: 63)

Perberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatnya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamkan (Umrotul khasanah, 2010: 198).

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil beberapa hal penting dari pengertian pemberdayaan yaitu:

Pertama, pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan.

Kedua, menciptakan kondisi saling percaya antara manajemen dan karyawan.

Ketiga, adanya *employee involvement* yaitu saling melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya kemandirian masyarakat dalam berusaha dengan kelembagaan yang tangguh sehingga masyarakat sejahtera. Tujuan lain dari adanya proses pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan yaitu sebagai berikut (Totok dkk, 2013: 111) :

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan
4. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya bisnis yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya.
5. Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)
Dengan perbaikan kegiatan/ tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring mitra usaha
7. Perbaikan Masyarakat (*better community*)
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Edi Suharto, 2005: 67):

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi persaingan yang tidak sehat antara yang kuat dan lemah.
4. Penyokongan; memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Tahapan pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung tetapi perlu melalui beberapa proses tahapan (Isbandi, 2003: 53) diantaranya:

1. Tahapan Persiapan
Pada tahapan ini ada dua tahapan, yaitu: penyiapan petugas, dimana bertujuan untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam pengembangan masyarakat. Dan yang ke dua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (assessment)
Pada tahapan ini proses pengkajian dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat.
3. Tahapan perencanaan alternative program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahapan pemormulasian rencana aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan

Pada tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

6. Tahapan evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga

7. Tahapan terminasi

Pada tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Namun faktor yang menjadi sebab paling mendasar atas permasalahan pemberdayaan ekonomi umat dilingkungan pedesaan adalah persoalan *stereotype kyai* yang dipersepsi sebagai penjaga moral (Imam, 1997:327)

Menurut Khan (1997) dalam proses pemberdayaan akan berhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya:

1. manajemen sering tidak mempunyai keahlian yang cukup dalam menjalankan proses pemberdayaan.
2. Pemberdayaan yang kurang dukungan dan komitmen dari manajemen akan mengurangi kekuasaan (*powerless*) para eksekutif organisasi.
3. Adanya keengganan karyawan untuk diberdayakan.
4. Besarnya waktu dan biaya yang diperlukan.
5. Manajemen sering gagal dalam memberikan feedback.

Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Menurut M. Munandar Soelaiman konsep gerakan pemberdayaan dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat yakni dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* (Harry, 2001: 15).

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara umum disebut pemihakan. Ia ditunjuk langsung kepada yang memerlukannya, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kebutuhan, serta kemampuan mereka.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat makin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saing menguntungkan dan memajukan (Oos, M. Anwas, 2015: 87).

b. Pengertian Mustahiq

Mustahiq zakat atau yang berarti orang yang berhak menerima zakat namanya telah disebut dalam Q.S At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “ *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Depag RI, 2010: 196).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Yang mana ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti “dan”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh Karenaitu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama (Wahbah, 1995:278)

Pemerintah dalam hal ini menjelaskan kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat secara lebih rinci yaitu (Umrotul, 2010: 41):

1. Fakir (*Al-fuqara*’) adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-fuqara adalah jama’ dari kata *al-faqir*. Al-faqir ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah dalam Q.S Al-Balad/90: 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya “*Atau orang miskin yang amat fakir (terhampar dedebu)*” (Depag RI, 2010: 594).

2. Miskin atau *al-masakin* adalah bentuk jama’ dari kata al-miskin. Al- masakin ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat

menutup sebagian hajatnya, tetapi tidak mencukupinya. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat.

3. Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya dan mengerjakan pembukuan.
4. Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam dan masih labil Keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam.
5. Riqab yang artinya *mukatab* ialah budak muslim belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. Gharim ialah seseorang yang memiliki hutang dan setelah dibayar hutangnya maka sisa hartanya kurang dari satu *nisab*.
7. Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur Ulama seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambaliy sepakat bahwa "sabilillah" diartikan khusus untuk jihad. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat, mereka memperluas makna sabilillah yaitu jalan kebaikan atau kemaslahatan umum, membangun masjid, pesantren dan lain-lainnya (Abu Haim, 2012: 260).
8. Ibnu sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu. Mengenai Ibnu Sabil ini ada pula beberapa tempat diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Q.S Al-Isra ayat 26 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا (٢٦)

Artinya "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (Depag RI, 2010: 284).

Menurut pandangan Ulama klasik mazhab hanafiyah dan hambalilah boleh menyerahkan zakat kepada delapan kelompok diatas, boleh juga menyerahkan kepada sebagiannya bahkan boleh hanya kepada satu kelompok saja manakala zakat yang dibayarkan kurang dari satu *nisab*.

Sedangkan menurut syafi'iyah para *Mustahiq* zakat bisa diberi zakat manakala memenuhi 5 syarat, yaitu: 1) Islam 2). Kemerdekaannya sempurna kecuali bagi

*mukatab*3). Bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib 4). Mustahiq nafaqahnya tidak menjadi kewajiban muzakki 5).Bisa atau patut menerima zakat artinya mereka adalah orang balig, berakal sehat dan bisa membelanjakan harta dengan baik (Nur fatoni, 2015: 83).

BAB III

MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ

A. Profil BAZNAS Kabupaten Grobogan

1. Letak Geografis BAZNAS Kab. Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Letak astronomis wilayah antara $110^{\circ} 15' BT - 111^{\circ} 25' BT$ dan $7^{\circ} LS - 7^{\circ}30' LS$, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ± 83 km. Letak Ibukota Kabupaten Grobogan berada di Kecamatan Purwodadi bukan terletak di Kecamatan Grobogan. Hal ini sesuai dengan keputusan Bupati Grobogan pertama kali yaitu Raden Surokerti Abinarang. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Demak, kabupaten Kudus, dan kabupaten Pati
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, kabupaten Sragen, dan kabupaten Boyolali
Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora

Sumber: <http://bappeda.grobogan.go.id>

Keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan berada di tengah pusat kota Purwodadi yang terletak di gedung satpol P. Lt.01 Jalan Gatot subroto No. 06, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan. Dengan batas-batas wilayah:

Sebelah utara	: Alun-alun Purwodadi
Sebelah selatan	: jalan raya Purwodadi -Blora
Sebelah barat	: kantor Bupati Grobogan
Sebelah timur	: Rumah Kreatif

Dengan alamat website atau kontak yang bisa dihubungi antara lain:

Telp : (0292) 421040 Ext. 485

No handphone : +628112707222

Email : baznasgrobogan@gamil.com / basdagrobogan@gmail.com
Web : www.baznas.grobogan.go.id
Kode pos : 58111

Kabupaten Grobogan memiliki wilayah seluas 1.975,865km, secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah kecamatan geyer dengan luas 196,19 Km (9,9%), sedangkan yang terkecil kecamatan klambu dengan luas 46,56 Km (2,2%). Secara rinci pembagian wilayah perkecamatan ialah kecamatan kedungajati 12 desa, Kec. Karangrayung 19 desa, Kec. Penawangan 20 desa, Kec. Toroh 16 desa, Kec. Geyer 13 desa, Kec. Pulokulon 13 desa, Kec. Kradenan 14 desa, Kec. Gabus 14 desa, Kec. Ngaringan 12 desa, Kec. Wirosari 12 desa, Kec. Tawangharjo 10 desa, Kec. Grobogan 11 desa, Kec. Purwodadi 13 desa, kec. Brati 9 desa, Kec. Klambu 9 desa, Kec. Godong 28 desa, Kec. Gubug 21 desa, Kec. Tegowanu 18 desa dan Kec. Tanggunharjo 9 desa.

2. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Grobogan

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Grobogan adalah sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan mempercepat restrukturisasi organisasi BAZNAS. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 merevisi peraturan lama UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang mana dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. Sedangkan tingkat kecamatan ditangani langsung oleh UPZ yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UU RI no 23 tahun 2011) tentang pengelolaan zakat.

Atas dasar revisi Undang-undang tersebut secara otomatis badan pengelolaan zakat milik pemerintah ini telah berubah nama yang semula Badan Amil Zakat (BAZ) beralih menjadi BAZNAS. Perubahan nama ini berlaku untuk seluruh BAZNAS yang tersebar di Indonesia. Begitupun di Kabupaten grobogan secara otomatis beralih nama menjadi BAZNAS Kabupaten Grobogan. Keberadaan BAZNAS ini diharapkan dapat turut serta membantu meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi atau miskin.

Tujuan zakat telah diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu(rencana strategi zakat nasional, 2018: 36):

- a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amal Zakat Kab. Grobogan didirikan berdasarkan surat keputusan bupati Grobogan no. 451.1//2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah masa bakti 2010-2013. Pada akhir tahun 2014, pengurus Badan Amil Zakat Daerah mulai merencanakan penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMD di lingkungan pemerintah kabupaten Grobogan. Kemudian pada januari 2017, Bupati Grobogan membentuk tim panitia seleksi rekrutmen pimpinan BAZNAS. Hal ini berdasarkan amanah Undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan zakat, bahwa unsur pimpinan berasal dari non PNS/ masyarakat sipil. Kemudian, tim pansel melakukan rekrutmen 5 pimpinan kab. Grobogan masa periode 2017-2022. Diharapkan dengan performa yang baru ini, BAZNAS kab. Grobogan dapat merumuskan dan mengimplemantasikan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011, yaitu sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, transparan dan independen (Dokumen Sejarah BAZNAS,2017)

3. Landasan Yuridis BAZNAS Kabupaten Grobogan.

BAZNAS Kab. Grobogan mempunyai landasan yuridis, yaitu 1) UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 2) PP. No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011, 3) peraturan menteri agama No 52 th. 2014 tentang tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Selain Undang-undang dan peraturan diatas BAZNAS kab. Grobogan memopunyai landasan syariah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan progamnya. Berikut adalah landasan syariah BAZNAS Kab. Grobogan

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan banyak tentang ayat-ayat zakat. Diantarnya yang artinya:

“sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, iskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah: dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. At-taubah: 60) (Depag RI, 2005: 196)

“sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.(QS. Ash-shaaf: 4) (Depag RI, 2005: 551)

“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-taubah: 103) (Depag RI, 2005: 203)

b) Al-Hadist

Diterangkan dari para perowi banyak hadist yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas BAZNAS Kab. Grobogan. Diantaranya:

“dari Yazid bin Amru al-Ma’afiri dari orang yang pernah mendengar” Uqbat bin ‘Amir al juhani, ia berkata “ Rasulullah telah mengutusku sebagi petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari harta itu. Lalu beliauapun memberikan izin kepada kami”.(HR. Ahmad)(RESTRA, 2018: 25)

“kau akan mberada ditengah-tengah Ahli Kitab (agama lain). Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka itu, dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.”(HR. Bukhari dan Muslim)(Imam bukhori: 1308)

“sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan (profesional) atas segala sesuatu”.(HR. Muslim)(Imam annawawi: 8)

c) Fikih Zakat Kontemporer

Dalam pengambilan landasan syari’at BAZNAS Kab. Grobogan tidak hanya menggunakan landasan Al-Qur’an dan Hadist saja namun juga menggunakan landasan yang menerangkan pengelolaan zakat sesuai dengan perkembangan zaman masa sekarang yaitu fiqih zakat kontemporer. Banyak para ilmun-ilmuan yang menerangkan dan meneliti persoalan zakat yang dapat digunakan sebagai acuan pada masa sekarang, diantaranya:

“ kewajiban zakat merupakan sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dn mewujudkan jaminan sisoal dalam Islam (Dr. Wahbah Az-zuhaili dalam fiqhul Islamy, jilid II hal 732).

“ zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, namun zakat sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam”(Dr. Yusuf Al-Qardawy dalam fiqih zakat (edisi terjemahan : 3)).”

4. Visi, Misi, Tujuan BAZNAS Kabupaten Grobogan

Sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum BAZNAS Kab. Grobogan memiliki visi, misi, dan motto sebagai berikut(Rencana, 2018: 26):

a) Visi

Menjadi pengelola zakat yang amanah dan profesional, dan akuntabel serta proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Grobogan

b) Misi

Visi tersebut dapat direalisasikan melalui misi BAZNAS sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kabupaten Grobogan.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Grobogan.
- 7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan (Dokumentasi tujuan BAZNAS Kab. Grobogan tahun 2018-2022).

c) Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Grobogan mencakup semua nilai luhur dan unggul yang Islami, di antaranya:

- 1) Visioner: amilin yang berisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Artinya “Hai Orang-Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Depag RI, 2005: 549).
- 2) Jujur: amilin yang memiliki kesabaran anyara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Artinya ”wahai, orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan” (Depag RI, 2005: 552).
- 3) Sabar: amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Artinya ” dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu” (Depag RI, 2005:411)

- 4) Amanah: amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Artinya ” hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya” (Depag RI, 2005: 181).
- 5) Keteladanan: amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Artinya ” sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Depag RI, 2005: 427).
- 6) Professional: amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan professional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Mulk ayat 2 Artinya” yang menjadikan mai dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi Maha pengampun” (Depag RI, 2005: 575).

d) Tujuan BAZNAS kab. Grobogan

Adapun tujuan baznas kab. Grobogan adalah sebagai berikut:


- 1). Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh sesuai dengan tuntunan ajaran islam.
- 2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- 3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqoh.
- 4) meningkatkan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Sebuah organisasi yang baik tentu memiliki struktur organisasi yang beranggota baik juga, karena merupakan bagian dari manajemen. Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional kabupaten atau kota terdiri dari unsur pembina, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau kota terdiri atas masyarakat dan pemerintah. Unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan

Instansi terkait. Sedangkan unsur masyarakat terdiri dari ilmuwan, cendikiawan, ulama, tokoh masyarakat dan kalangan profesional (Depag RI, 2002: 7).

Adapun struktur organisasi kepengurusan BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2017-2022 adalah:



Sumber: dokumen peraturan BAZNAS grobogan tahun 2019

Dari struktur kepengurusan tersebut masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Adapun tugas dan fungsi dari setiap pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Menyusun program kerja BAZNAS Kab. Grobogan, baik jangka menengah dan jangka pendek.
- b. Memimpin jalannya lembaga sesuai visi dan misi
- c. Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan zakat dengan dewan Pembina.
- d. Menetapkan RENSTRA dan RKAT bersama wakil-wakil Ketua
- e. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi wakil ketua dengan Satuan Audit Internal.
- f. Melaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tugas pengelolaan zakat secara berkala.
- g. Melaksanakan evaluasi dan inovasi pengelolaan zakat.

2. Wakil Ketua I

- a. Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan DSKL;
- b. Pembentukan UPZ instansi vertical
- c. Pembentukan UPZ OPD.
- d. Pembentukan UPZ Desa.
- e. Pembentukan UPZ Masjid.
- f. Mencatatkan pengumpulan ZIS dan DSKL ke Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA);
- g. Mengevaluasi perkembangan database muzaki lembag atau perseorangan dari potensi yang ada;
- h. Mengagendakan kampanye zakat, sosialisasi dan publikasi;
- i. Mengontrol pengumpulan ZIS dan DSKL setiap bulan;
- j. Melaksanakan evaluasi pengelolaan ZIS dan DSKL;
- k. Menyusun strategi pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan DSKL;
- l. Menyusun strategi layanan muzaki, baik komplain atau tingkat kepuasan;
- m. Melakukan koordinasi pengumpulan ZIS dan DSKL tingkat Kabupaten Grobogan.

3. Wakil Ketua II

- a. Merencanakan program pendistribusian dan pendayagunaan.
- b. Merencanakan SOP pendistribusian.
- c. Mensinergikan Program Pendistribusian dengan agenda pemerintah daerah.
- d. Merencanakan jumlah penerima manfaat ZIS.

- e. Merencanakan jumlah mustahiq yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS.
- f. Mendistribusikan ZIS dan DSKL sesuai ketentuan *Maqoshid syariah*.
- g. Mencatatkan penyaluran dan data mustahiq ke SIMBA.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan zakat.
- i. Menentukan mekanisme pelaporan penyaluran program.

4. Wakil Ketua III dan IV

- a. Menyusun konsep RENSTRA, RKAT dan peraturan BAZNAS Kab. Grobogan.
- b. Menyusun pedoman Satuan Audit Internal.
- c. Menerapkan pelaporan keuangan pengelolaan zakat sesuai PSAK 109;
- d. Mencatatkan pelaporan keuangan ke SIMBA.
- e. Mengendalikan penggunaan hak amil dan operasional.
- f. Membuat *flowchart* pencairan keuangan.
- g. Melaporkan pengumpulan dan pendistribusian ke muzaki.
- h. Menyusun *Job Description* pelaksana.
- i. Menyusun SOP kepegawaian;
- j. Mengatur mekanisme surat-menyurat dan administrasi lainnya.
- k. Merencanakan kapasitas pengembangan amil dan pelaksana,
- l. Melaksanakan evaluasi kinerja amil dan pelaksana.

5. Manajer Pelaksana

- a. Memimpin tugas harian BAZNAS Kab. Grobogan
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian.
- c. Mengelola BAZNAS Kab. Grobogan sesuai visi dan misi.
- d. Merencanakan dan mengontrol kebijakan Ketua Baznas agar dapat berjalan dengan maksimal.
- e. Mengelola anggaran hak amil sesuai RKAT yang telah disahkan.
- f. Menyusun prosedur dan standart kinerja BAZNAS Kab. Grobogan.
- g. Merencanakan dan mengeksekusi rencana strategis BAZNAS Kab. Grobogan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan lembaga.
- h. Bertanggung jawab kepada pimpinan BAZNAS dalam setiap aktivitas pekerjaan.

6. Pelaksana I

Melaksanakan tugas harian bidang Pengumpulan meliputi :

- a. Mendatabase dan input data muzaki *by name* ke SIMBA;
- b. Mencetak dan mengirimkan Bukti Setor Zakat ke setiap UPZ;

- c. Mengagendakan sosialisasi dan kampanye zakat;
- d. Pembentukan UPZ dan menerbitkan SK UPZ;
- e. Mempersiapkan administrasi kegiatan Bidang Pengumpulan;
- f. Memetakan potensi muzakki dan DSKL baik ASN dan CSR;
- g. Melaporkan matriks pengumpulan ZIS secara berkala;
- h. Menyusun dan melaksanakan SOP bidang pengumpulan secara keseluruhan;

7. Pelaksana II

Melaksanakan tugas harian bidang pendistribusian dan pendayagunaan meliputi :

- a. Menyiapkan SOP pendistribusian dan pendayagunaan;
- b. Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran;
- c. Menginput data mustahiq ke SIMBA;
- d. Mengintegrasikan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan;
- e. Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka dibawah garis kemiskinan mustahiq versi BPS;
- f. Mengagendakan pendistribusian dengan pemerintah daerah dan UPZ;

8. Pelaksana III

Melaksanakan tugas harian bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kab. Grobogan;
- b. Menyiapkan penyusunan RKAT;
- c. Menyiapkan pelaporan keuangan secara berkala ke muzaki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi;
- d. Menyajikan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109;
- e. Menginventarisir kebutuhan anggaran amil dan operasional;
- f. Menyiapkan materi atau dokumen untuk audit kantor akuntan publik;

9. Pelaksana IV

Melaksanakan tugas harian bidang administrasi, SDM dan umum meliputi :

- a. Menyiapkan SOP tentang administrasi, kepegawaian, standarisasi harga;
- b. Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran;
- c. Menginput data mustahiq ke SIMBA.
- d. Mengintegrasikan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan.
- e. Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka di bawah garis kemiskinan mustahiq versi BPS.

- f. Mengagendakan pendistribusian dengan UPZ
6. PROGRAM KERJA BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017-2022

Guna membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dari keluarga yang tidak mampu, BAZNAS kabupaten grobogan mengelola zakat sesuai dengan dasar hukum UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 memberikan pandangan terhadap ketua BAZNAS guna membuat surat keputusan program kerja dan standart operasional prosedur (SOP) pentasyarufan dana BAZNAS.

BAZNAS kabupaten Grobogan memiliki program kerja yang menitik beratkan di pemberdayaan mustahiq yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengentaskan kemiskinan para mustahiq. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di masyarakatnya, maka diperlukan dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan peran dan posisi dalam kerangka menjadi masyarakat madani (Suprihatiningsih, 2017: 9).

Untuk merencanakan program kerja dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan No. 04 tahun 2018, BAZNAS kabupaten Grobogan menetapkan beberapa program kerja di antara lain:

1. Program Bidang Ekonomi

Dalam program ekonomi diantaranya terdapat bantuan modal usaha dan bantuan ternak kambing, ternak sapi, jangkrik. Dalam bantuan modal usaha sasaran yang tercatat adalah keluarga miskin/tidak/kurang mampu. Nilai bantuan yang diberikan dalam program ini sebesar Rp. 1.000.000,-per orang sesuai dengan hasil survey dan penilaian yang dilakukan di lapangan kepada calon penerima. Sedangkan program ternak kambing, sapi dll nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,-per orang untuk dibelikan kambing (dokumen BAZNAS, 2018).

2. Program Bidang Pendidikan

Diantaranya bantuan tingkat SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, diploma/Sarjana dan bimbingan belajar mustahiq(BPUN BAZNAS kab. Grobogan). Dalam program ini nilai bantuan yang diberikan berbeda sesuai dengan tingkat jenjang pendidikannya yaitu:

- a. SD/MI/Madin Ula sebesar : Rp. 300.000/ orang
- b. SMP/MTs/Madin Wusto sebesar : Rp. 400.000/orang
- c. SMA/MA/Madin Ulya sebesar : Rp. 500.00/orang
- d. Diploma/Sarjana sebesar: Rp. 1.500.000/orang

3. Program Bidang Kesehatan

Diantaranya program bantuan layanan operasional ambulanc, program penyuluhan layanan kesehatan, program jambanisasi, program penanganan gizi buruk/ stunting, program penyandang cacat/ disabilitas, dan program santunan khitan massal. Nilai yang diberikan daLAM BANTUAN ialah:

- a. Operasional ambulans sebesar: Rp. 1.500.000/ ambulans dan gaji sopir
- b. Penghafal Al-quran sebesar: Rp. 7.500.000
- c. Penyandang disabilitas sebesar : Rp. 10.000.000/program
- d. Khittan massal sebesar: Rp. 5.000.000

4. Program Bidang Kemanusiaan

Diantaranya program santuanan fakir msikin, program bantuan renovasi rumah tidak layak huni(RTLH), program bantuan ibnu sabil, program bantuan kebencanaan, dan program santuan yatim piatu. Nilai yang diberikan dalam masing-masing bantuan ialah:

- a. Fakir miskin sebesar: Rp. 200.000/mustahiq atau sembako senilai maksimal Rp. 200.000
- b. Renovasi RTLH sebesar: Rp. 15.000.000/ mustahiq
- c. Ibnu sabil sebesar : Rp. 100.000/ mustahiq
- d. Kebencanaan: Rp. 2.500.000/rumah
- e. Yatim piatu sebesar: Rp. 100.000/orang

5. Program Bidang Dakwah

Diantaranya program advokasi bantuan marbot, program advokasi bantuan masjid/ mushola, pondok pesantren/ lembaga pendidik lain, dan program advokasi bantuan guru Madin, Wiyata dan ustadz. Nilai bantuan yang diberikan ialah:

- a. Bantuan marbot sebesar: Rp. 200.000/orang
- b. Bantuan masjid, mushola dll sebesar: Rp. 5.000.000
- c. Bantuan guru madin sebesar: Rp. 100.000/orang

Dalam mengimplemantiskan program kerja yang direncanakan guna melaksanakan program zakat produktif, BAZNAS kab. Grobogan menyusun RKAT (rencana kerja dan anggaran tahunan) pada awal tahun. Penyusunan RKAT bertujuan agar anggaran dana pada BAZNAS kab. Grobogan menyebar dengan baik disetiap program yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Setelah menyusun RKAT, BAZNAS melakukan rapat evaluasi agar kinerja dari pengelola zakat semakin baik. Evaluasi yang diambil akan dimasukkan kedalam SOP yang akan ditaati oleh amil untuk melaksanakan program-program yang ada. Selanjutnya program tersebut baru akan direalisasikan oleh amil sesuai bidangnya masih-masing(wawancara bapak agus hamzah, 27/11/2019).

Baznas kab. Grobogan melakukan pemberdayaan zakat dari dana yang telah terkumpul oleh muzakki. Dari dana yang terkumpul diberikan kepada mustahiq berupa bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha yang diberikan dapat berupa uang, binatang ternak, sarana dan prasarana yang menunjang usaha mustahiq, dimana bantuan modal tersebut mengikuti usaha mikro para mustahiq. Usaha yang dibantu adalah usaha mustahiq yang masih kecil. Dimana penghasilan dari usaha tersebut tidak melebihi dari angka kecukupan.

Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan, dimana tahapan tersebut perlu dikelola dengan baik menggunakan fungsi manajemen modern. Dalam tahapan-tahapan tersebut fungsi manajemen yang dilalui oleh BAZNAS kab. Grobogan

1. Perencanaan (Planning)

BAZNAS Grobogan terlebih dulu membuat sebuah perencanaan dengan baik dengan membuat agenda kerja tahunan mengenai program kerja apa saja yang

akan dikerjakan yaitu sesuai renstra BAZNAS Kabupaten Grobogan 2017-2022. RESTRA merupakan acuan dalam menjalankan zakat di wilayah Grobogan. Dimana didalam RESTRA terkandung rumusan tentang apa saja yang akan dilakukan, bagaimana SOP yang dijalankan, siapa sasaran dan kapan program dilakukan.

Guna menjamin kepastian dan ketetapan pelaksanaan program sesuai peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 baznas kab. Grobogan merencanakan pelaksanaan program dengan sebaik mungkin, yaitu dengan mengoordinasi optimalisasi pengumpulan zakat di pemerintahan daerah. Dari dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada mustahiq. Mustahiq yang menerima bantuan sebelumnya diseleksi kelayakan sesuai dengan SOP yang ada dalam program yang dilaksanakan. Kemudian memberikan pengawasan terhadap mustahiq yang sudah menerima bantuan zakat guna mencapai tujuan zakat yang tepat(wawancara mbak vera, 28/11/2019)

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sudah terbilang baik di lihat dengan aspek legalitas. Aspek legalitas ini mencakup sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan sehingga dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzaki.

Baznas kab. Grobogan menunjuk seluruh anggota kepengurusan tahun 2017-2022 untuk keikutsertaan dalam mengelola zakat dan menjalankan organisasi yang telah di bentuk baznas sebagai lembaga pengelola zakat di kab. Grobogan. Dalam pengorganisasian, baznas di pimpin oleh dewan Pembina yang merupakan aparat daerah kab. Grobogan. Kemudian tugas dijalankan oleh bagian pelaksana pengelolaan zakat(wawancara bapak suwoto, 24/11/2019).

3. Penggerakan (Actuating)

Program pemberdayaan mustahiq dalam bentuk bantuan dan bantuan produktif di latar belakang dari usulan UPZ setiap kecamatan dan semakin perkembangan yang signifikan dalam pentasyarufan dana zakat untuk membantu peningkatan para usaha kecil mikro (UKM) serta mustahiq yang mampu di berdayakan menjadi muzakki. Dalam penggerakan program BAZNAS grobogan memberikan bantuan stimulan dana bagi usaha kecil mikro dan bantuan pelatihan skill sehingga diharapkan para mustahiq dapat mengembangkan diri menjadi yang lebih mandiri.

Pada periode 1 januari s.d. 31 desember 2020 BAZNAS grobogan menganggarkan dana guna penyaluran dan penggunaan dana zakat. Dana zakat yang di salurkan dalam program dirincikan sebagai berikut;

Tabel 3.2

Jenis Penyaluran Dana BAZNAS

No	Jenis Penyaluran	%	Jumlah(Rp)
1	Penyaluran bidang program	88,2%	4,572,679,837
2	Penyaluran melalui program UPZ	0,0%	0
3	Penyaluran dana amil Upz	2,4%	123,750,000
4	Penyaluran dana amil BAZNAS	9,5%	490,625,000
5	Saldo akhir dana penyaluran	0,0%	0
	Total	100%	5,187,054,837

4. Pengawasan (Controling)

Yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal pengawasan BAZNAS Grobogan terbilang kurang optimal di lihat dari berbagai persoalan pelaksanaan pendistribusian tentang zakat produktif, diawali tidak adanya pengawasan ataupun pendampingan bagi mustahiq yang menerima bantuan modal usaha mencerminkan belum optimalnya dalam pendistribusian zakat produktif, mengingat bahwa dalam tugas manajer pelaksana di BAZNAS Grobogan sebagai pengawasan terhadap

usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga yaitu UPZ apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Dalam pengawasan baznas kab. Grobogan dibagi menjadi dua pengawasan. Pertama pengawasan dilakukan terhadap amil yang diawasi langsung oleh komisi pengawas sebagai penanggungjawab dalam organisasi, Sedangkan yang kedua pengawasan terhadap mustahiq. Ketua BAZNAS kab. Grobogan menunjuk manajer pelaksana serta jajarannya sebagai pengawas lapangan terhadap perkembangan mustahiq. Namun pengawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana terasa kurang optimal karena adanya rangkap jabatan atau tugas keorganisasian yang lain (wawancara bapak reza, 28/11/2019).

B. Gambaran Pemberdayaan Mustahiq

Pelaksanaan program kerja baznas kabupaten grobogan

Pelaksanaan program kerja dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS kabupaten grobogan dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan yang dialami oleh mustahiq dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, dalam pelaksanaannya ternyata BAZNAS kabupaten grobogan memberikan manfaat secara ekonomi, sosiologis dan juga lingkungan, yakni (wawancara bapak musyafa', 28/11/2019):

- a. Dengan berbagai program yang direncanakan Baznas kabupaten Gobogan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mustahiq yang belum terpenuhi
- b. Mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten grobogan, karena dalam semua program sudah disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq.
- c. Meningkatkan pemanfaatan antara mustahiq dengan muzakki.
- d. Meningkatkan skill mustahiq dalam pengembangan bantuan modal usaha, sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang ada.

Pelaksanaan program baznas kabupaten grobogan dalam pemberdayaan dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus yaitu, *pertama* pendekatan berbasis kelompok yang digunakan untuk mengorganisir subjek pendayagunaan guna membangun komitmen bersama. *Kedua* pendekatan berbasis mustahiq yaitu digunakan untuk menguatkan komitmen mustahiq dalam pemberdayaan bantuan berbasis zakat produktif. Secara umum pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam beberapa tahapan manajemen.

Tahapan tersebut diawali dari perencanaan, pengorganisasian dan penanganan berbagai langkah pengembangan program. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengorganisasikan mustahiq yang menjadi sasaran program pemberdayaan dilakukan melalui tahapan tersebut. Pemberdayaan mustahiq dalam program kerja baznas kabupaten grobogan sesungguhnya merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada para mustahiq agar memiliki kehidupan yang lebih berkecukupan(wawancara bapak teguh, 24/11/2019).

Sebelum pelaksanaan program baznas kabupaten grobogan melakukan penghimpunan dana yang menjadi langkah awal dalam pengelolaan zakat terhadap para muzakki. Penghimpunan dana dilakukan mulai dari tingkat UPZ, pemotongan gaji ASN, dan lain-lain. Dari dana yang terkumpul kemudian akan dialokasikan sebagai dana bantuan pemberdayaan mustahiq(wawancara bapak musyafa', 27/11/2019)

Adapun data penghimpunan dana zakat, infaq , dan shadaqoh selama satu 12 bulan tahun 2019 sebagai berikut:

Table 3.2
Penghimpunan Dana ZIS

No	Bulan	Zakat	Infaq/Sedekah	Jumlah
1	Januari	273,151,235,00	77,760,495,00	350,911,730,00
2	Februari	180,864,510,00	57,738,770,00	238,603,280,00
3	Maret	226,316,639,00	64,616,395,00	290,933,034,00
4	April	181,238,879,00	62,017,995,000	243,256,874,00
5	Mei	209,733,728,00	75,328,770,00	285,062,498,00
6	Juni	115,389,890,00	80,751,539,00	196,141,429,00
7	Juli	124,002,670,00	59,709,485,00	183,712,155,00
8	Agustus	290,563,863,00	59,256,285,00	349,819,548,00
9	September	178,960,896,00	72,405,555,00	251,366,451,00
10	Oktober	165,538,614,00	84,045,105,00	249,583,719,00
11	November	158,465,847,00	72,391,105,00	230,856,952,00
12	Desember	171,572,805,00	87,751,105,00	259,323,910,00
Jumlah		2,275,798,976,00	853,772,604,00	3,129,571,580,00

Sumber data: dokumen rekap laporan penghimpunan ZIS tahun 2019

Tahap pemberdayaan mustahiq dalam program kerja baznas kabupaten grobogan

Dalam merealisasikan program kerja baznas kabupaten grobogan dalam kegiatan pemberdayaan mustahiq, maka diperlukan tahapan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para mustahiq yang menjadi sasaran pemberdayaan. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh lembaga baznas ialah:

a. Tahapan persiapan

Dimana tahapan ini adalah tahapan penyiapan tugas, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pengelola dengan pelaksana program mengenai pendekatan apa yang akan digunakan dalam pemberdayaan mustahiq. Sedangkan pada tahapan lapangan, pelaksana melakukan survey kelayakan calon mustahiq yang akan diberdayakan.

Implementasi tahapan persiapan dalam pelaksanaan program kerja baznas kabupaten grobogan diawali dengan melaksanakannya kegiatan penjajagan kebutuhan pada mustahiq. Proses ini menjadi bagian dalam mengembangkan perencanaan program yang lebih terarah(wawancara bapak hamzah, 25/11/2019)

b. Tahapan penilaian

Penilaian yang dilakukan baznas kabupaten grobogan ialah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan para mustahiq) dan juga sumber daya manusia. Dalam proses ini dapat juga dengan melihat kekuatan mustahiq, kelemahan, kesempatan dan juga ancaman yang akan di temui oleh mustahiq.

c. Tahapan perencanaan program atau kegiatan

Pada tahapan ini pengelola zakat mencoba melibatkan muzakki, mustahiq, dan juga masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang akan dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kemudian dari pendapat mustahiq, muzakki dan juga masyarakat dapat diambil kesimpulan untuk menjadi pertimbangan pengelola tentang bagaimana program akan direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat(wawancara mbak vera,26/11/2019)

d. Tahapan pemorfulasian rencana aksi

Dalam tahapan ini pengelola baznas dan juga tim pelaksana membantu masing-masing kelompok mustahiq untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Kegiatan yang dilaksanakan disamakan dengan kebutuhan yang ada di lapangan agar perencanaan program kerja baznas tepat guna dan juga tepat sasaran.

e. Tahapan pelaksanaan program

Pada tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses pemberdayaan mustahiq. Karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng atau menyimpang dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama yang baik antara pengelola dan mustahiq. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan baik oleh pengelola maupun dari pihak mustahiq. Laporan pertanggungjawaban kegiatan akan diserahkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi kedepannya apakah program sudah terlaksana dengan baik atau belum.(wawancara bapak hadi, 27/11/2019).

f. Tahapan evaluasi

Sebagai proses akhir dalam pelaksanaan program baznas kabupaten grobogan mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah dijalankan dengan proses pengawasan yang dilakukan terhadap amil dan pengawasan untuk mustahiq dalam mengembangkan bantuan modal usaha yang sudah diberikan. Pada tahapan ini pengelola melibatkan semua anggota guna mendapatkan pengawasan yang baik(wawancara bapak suwoto, 24/11/2019).

Tahapan pemberdayaan mustahiq yang di sampaikan oleh tim pelaksana dalam merealisasikan beberapa program kerja baznas tentu tidak jauh beda dengan tahapan pemberdayaan mustahiq sebelumnya. Proses pemberdayaa terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya: a) tahapann seleksi lokasi b) Sosialisasi pemberdayaan mustahiq c) penyadaran masyarakat d) pengorganisasian mustahiq e) perencanaan kegiatan pemberdayaan f) pelaksanaan kegiatan(wawancara bapak reza, 25/11/2019).

C. MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN

Dalam pengelolaan manajemen baznas kab. Grobogan melewati beberapa proses yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja, yang pertama proses pengumpulan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan program kerja BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pengelolaan Zakat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Perencanaan

Dalam manajemen zakat proses awal yang dilakukan adalah perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan saran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZNAS. Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan melalui proses sebagai berikut (Ismail, 2010:46):

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat dan orang yang berhak menerima zakat.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat
- f. Menetapkan system pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan, secara terus menerus secara berkesinambungan (wawancara bapak Hadi, 27/11/2019).

Perencanaan dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan beberapa proses antara lain:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (R.KAT).
- c. Melakukan pendataan mustahiq dari setiap usulan proposal bantuan modal usaha dari setiap UPZ di berbagai kecamatan.
- d. Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran zakat.
- e. Mengagendakan pendistribusian zakat.
- f. Menyiapkan laporan keuangan secara berkala kepada muzaki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi.

Dalam rencana program zakat, terdapat dua program modal usaha yaitu :

- a. Bantuan modal usaha pemberdayaan yaitu modal usaha yang diambil dari infāq yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk bagi hasil.
- b. Bantuan modal usaha pentasharufan adalah bantuan modal usaha dimana tidak ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk apapun, seperti program bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP dan SMA(wawancara bapak reza,28/11/2019).

2. Pengorganisasian

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membunagun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Schermerhorn(1996:218), pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukandengan penuh tanggungjawab. Jika organisasi dijalankan dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dala pelaksanaan. Berikut adalah beberapa tujuandari pengorganiosasian:

- a. Membantu koordinasi dimanba, menetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektifis.
- b. Memperlancar pengawasan dengan seseorang menjadi lebih anggota manajer yang kompeten disetiap unit organisasi.
- c. Maksimalisasi manfaat spesialis membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam prosesi tersebut.
- d. Penghematan biaya dimana, para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menabahkan unit kerja baru.

e. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia

Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dan audit syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Kabupaten Grobogan menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki yang dapat di akses oleh muzaki secara *real time*.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan *Zakat Core Principle* dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Grobogan bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Grobogan harus mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kabupaten

Grobogan itu sampai kepada mustahiq. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

2. Penggerakan

Dalam melaksanakan pergerakan pengelolaan zakat terdapat beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan agar mencapai pada tujuan yang diinginkan. Adapun mekanisme dalam pergerakan pengelolaan zakat ialah:

a. Mekanisme Pengumpulan di BAZNAS Grobogan BAZNAS Kabupaten Grobogan

Dalam mengumpulkan zakat menerapkan prinsip pemotongan langsung terhadap pegawai yang beragama muslim sebagai kewajiban zakat, dan saling koordinasi terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai Kecamatan. Dari UPZ inilah melakukan tugasnya dalam mengumpulkan zakat baik perorangan atau badan secara langsung (wawancara bapak suwoto, 27/11/2019).

Adapun sasaran yang menjadi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sendiri masih terfokus terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) baik itu dana zakat, infāq, dan s hadaqah. Wilayah sasaran meliputi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Grobogan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Grobogan, perusahaan swasta skala Kabupaten Grobogan, masjid, mushalla, langgar, surau, sekolah atau madrasah, dan lembaga pendidikan, kecamatan dan desa atau kelurahan (wawancara mbak vera 28/11/2019).

BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan bukti setoran bahwa muzaki sudah membayar kewajiban zakatnya, bukti tersebut berisi hal-hal yang mencakup:

1) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS.

- 2) Nomor urut bukti setoran.
- 3) Nama dan alamat muzaki.
- 4) Jumlah zakat dan haul zakat.
- 5) Tanda tangan dan stempel dari petugas BAZNAS.

Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan slip asli diberikan kepada muzaki sebagai bukti pembayaran zakat. Slip yang lain untuk BAZNAS dan BANK sebagai arsip.

Tabel 3.3

Macam sumber dana di BAZNAS Kabupaten Grobogan

No	Sumber Dana
1	Akat Profesi
2	Infaq

(sumber: Dokumen Rekapitulasi ZIS BAZNAS Grobogan)

Mekanisme Pendistribusian Zakat BAZNAS Grobogan

Dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan kegiatan pendistribusian yang dilakukan melalui koordinasi dengan UPZ yang tersebar di 13 Kecamatan, sehingga sama halnya dengan pengumpulan zakat dalam pendistribusian juga melakukan koordinasi dari UPZ Kecamatan dengan BAZNAS Grobogan itu sendiri.

BAZNAS Grobogan dalam melakukan pendistribusian zakat produktifnya, terdapat dua program modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan. Bantuan modal usaha pemberdayaan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari infāq yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk bagi hasil, akan tetapi bagi hasil yang diserahkan ke BAZNAS akan dikelola kembali dalam bentuk pentasharufan ke umat, melalui beberapa program BAZNAS Grobogan. Sedangkan bantuan modal usaha pentasharufan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari zakat yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi tidak ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk apapun seperti bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP dan SMA dikhususkan untuk anak yang kurang mampu, fakir dan miskin.

UPZ merekomendasikan beberapa nama untuk diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan melengkapi beberapa syarat, seperti membuat proposal permohonan usaha, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan kartu keluarga. Adapun nama-nama yang direkomendasikan oleh UPZ Kecamatan selanjutnya setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Grobogan dilatih untuk mengeluarkan infāq minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) / hari dimasukkan kedalam tabungan bambu masing-masing. Tabungan bambu dibuka 2 (dua) kali pertahun untuk disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Grobogan melalui UPZ Kecamatan (Reza,22/11/2019).

Adapun bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang. Kelompok penerima bantuan ada 13 kelompok yang tersebar di seluruh Kabupaten Grobogan. Dalam hal memberikan zakat produktif kepada kaum dhuafa' dalam bentuk modal usaha, BAZNAS melakukan penyeleksian sehingga tidak semua kaum dhuafa mendapatkan bantuan modal usaha ini. Syarat dan ketentuan yang diberikan BAZNAS dalam pengajuan modal usaha kaum dhuafa' yaitu:

- 1) Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- 2) Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/ kelurahan setempat.
- 3) Melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dan bersedia menggunakan modal untuk melakukan usaha produktif

Adapun daftar nama mustahiq yang menerima bantuan dibidang ekonomi

Tabel 3.4 Daftar Penerima Bantuan Modal

No	Nama	Usaha
1	Yeyet Yuliatna	Jualan Kue
2	Hety Sulistyaningsih	Angkringan
3	Yanti	Warung Makan
4	Sri Setyaningsih	Warung Makan
5	Yatinem	Toko Kelontong

6	Rindo Sulistiyarini	Jualan Baju
7	Rasiyem	Jualan Gorengan
8	Sayuhti	Warung Makan
9	Siti Solekhah	Warung Makan
10	Suratmi	Usaha Jok

Sumber data: Proposal Pengajuan Dana Bantuan Zakat Produktif

4. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Pelaksana yang memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Dalam upaya pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan Manajer Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan berpedoman kepada indikator diantaranya:


- a. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
- b. Tujuan dari program berjalan dengan baik
- c. Mustahiq sesuai sasaran
- d. Pendampingan oleh lembaga dilakukan secara baik berkelanjutan jangka panjang.
- e. Pengawasan terhadap usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik.
- f. Pembinaan kepada mustahiq dilakukan secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin, atau kunjungan rutin.
- g. Usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang.

Selain itu dalam menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun, di tingkat kabupaten atau kota, BAZNAS Kabupaten atau Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten atau Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati atau Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun

Sementara itu LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota.

Tabel 3.7 Mekanisme Pelaporan BAZNAS Grobogan



Sumber: Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Grobogan

Guna mencapai tujuan yang diinginkan baznas dalam proses pelaksanaan kegiatan program, maka baznas kab. Grobogan perlu melakukan pengawasan yang disertai dengan adanya evaluasi. Proses evaluasi baznas kab. Grobogan secara legalitas dijalankan

berdasarkan peraturan bupati tahun 2017 yang dijelaskan dalam peraturan badan amil zakat nasional kab. Grobogan no. 03 tahun 2018, tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bapak Suwoto selaku ketua BAZNAS kab. Grobogan menambahkan bahwa dalam peraturan tersebut memuat beberapa aspek prinsip-prinsip pengawasan sebelum terjadinya evaluasi, diantaranya yaitu:

1. Keuangan baznas kab. Grobogan di kelola dengan baik dan tertib, berpedoman dengan peraturan perundangan dan hukum agama yang efektif, efisien, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib yang dimaksud adalah keuangan baznas dikelola dengan tepat sasaran dan tepat guna didukung dengan pengelolaan yang baik dan mampu dipertanggungjawabkan.
3. Efektif ialah merupakan hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan.
4. Efisien ialah merupakan pencapaian yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan yang terendah.
5. Transparan merupakan keterbukaan baznas sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang baznas.
6. Bertanggungjawab merupakan kewajiban pengelola dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqoh dalam pelaksanaan program.

Memahami sistem pengawasan baznas kab. Grobogan, diketahui bahwa evaluasi terdiri dari 2 kategori yaitu:

1. Evaluasi berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya

Evaluasi pengelolaan zakat baznas dilakukan melalui proses strategi pengawasan program pemberdayaan mustahiq yang melibatkan 2 pihak. Pihak pertama yaitu pihak amil selaku pengelola zakat dibaznas kab. Grobogan dan pada pihak kedua yaitu mustahiq selaku penerima dana bantuan zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Evaluasi pada pihak amil dibaznas kab. Grobogan berupa peninjauan yang dilakukan oleh komisi pengawas dalam hasil pelaksanaan

program, pengelolaan zakat dan pendistribusian dana zakat yang tidak dilakukan secara rutin karena kesibukan dalam urusan kedaerahan atau jabatan lain. Selain itu, setiap seksi dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dipimpin oleh seorang seksi yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan pertimbangan(wawancara bapak Musyafa',20/11/2019).

Sedangkan evaluasi pada pihak mustahiq selaku penerima bantuan dana zakat dilakukan oleh ketua kelompok mustahiq yang diawasi oleh petugas langsung bidang pengawasan lapangan dibantu dengan petugas-petugas lain yang ditempatkan di seluruh upz kecamatan di kab. Grobogan. Adapun pengawasan yang dilakukan kepada mustahiq program pemberdayaan zakat diantaranya adalah:

- a. Melakukan survey kelayakan calon mustahiq
 - b. Mengkaji lapangan yang berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah dalam menentukan bidang usaha
 - c. Memberikan motivasi kewirausahaan
 - d. Memberikan pendampingan dan pembinaan usaha yang berkesinambungan mulai dari awal proses penerimaan hingga mampu diperkembangbiakan sehingga mampu diproduksi sesuai sasaran.
2. Evaluasi berdasarkan tahap-tahap pengawasan

Manajer pelaksana BAZNAS kab. Grobogan bapak Teguh Tri Nugroho menerangkan bahwa dalam tahapan pengawasan terdapat proses dalam pelaksanaan diantaranya:

- a. Penetapan standar pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan baznas kab. Grobogan telah menetapkan standar pelaksanaan yang tercantum dalam program kerja baznas kab. Grobogan. Sedangkan standar pelaksanaan kegiatan bai mustahiq yaitu dengan mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* atau yang setidaknya mampu menjadi *munfiq*. Dan hasil usaha yang diberikan dari dana bantuan zakat minimal mampu sama dengan awal pemberian atau mungkin lebih berkembang.

- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baznas kab. Grobogan baik pada pihak pengelola maupun pada pihak mustahiq dilakukan secara incidental atau tidak dilakukan secara rutin terjadwal.

c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Dalam prakteknya, apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun sejauh ini sejak awal pengelolaan zakat di baznas kab. Grobogan belum ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh ahl dalam pendistribusian dana zakat. Sedangkan analisa penyimpangan bagi mustahiq, baznas kab. Grobogan menemukan beberapa hal yang menyebabkan usaha atau bantuan modal yang diberikan tidak dapat berkembang atau bahkan bias dikatakan habis, diantaranya karena kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh mustahiq dalam menjalankan usaha yang diberikan.

d. Pengambilan tindakan koreksi

Baznas kab. Grobogan mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah direncanakan. Baznas dapat mengubah ataupun mengambil tindakan dengan mengubah standar operasional yang ada apabila terjadi suatu tindak penyimpangan. Bentuk pengambilan tindakan koreksi bagi mustahiq dilakukan apabila seorang mustahiq mengalami kesulitan atau permasalahan dalam menjalankan usahanya. Apabila mustahiq tidak mampu berkembang, maka baznas kab. Grobogan memberikan langkah kedepan agar lebih baik dan mengupayakan inovasi terbaru agar ada peluang dalam usahanya(wawancara bapak reza,25/11/2019).

Manajemen pemberdayaan masyarakat dan mustahiq merupakan salah satu upaya pembangunan untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan mustahiq, kemandirian tercermin dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata kelola pembangunan di desa(RESTRA 2018-2022)

Implementasi pembangunan masyarakat dan mustahiq di Kabupaten Grobogan selama lima tahun yaitu tahun 2017-2022 belum sepenuhnya target yang ditetapkan dapat tercapai. Kinerja pada upaya pembangunan dan pemberdayaan lembaga ekonomi perdesaan dalam lima tahun menunjukkan kondisi yang stagnan. Lembaga keuangan mikro (LKM) aktif di kabupaten grobogan tercapai sebesar 5,4%. Keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan besarnya swadaya yang diberikan pada proses pelaksanaan pembangunan, tercatat setiap tahunnya mencapai 14,5%, dan upaya pemeliharaan terhadap program paska pemberdayaan masyarakat sebesar 5%. Pemeliharaan program pemberdayaan belum sesuai harapan dan tujuan. Selanjutnya permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan mustahiq yang berdampak tidak tercapainya target kinerja adalah belum optimalnya pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan modal usaha dan pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas kepada kelompok-kelompok mustahiq yang masih jauh capaian usahanya (wawancara bapak Musyafa', 27/11/2019)

Adapun gambaran terkait implementasi pemberdayaan mustahiq dalam penyaluran berdasarkan program adalah:

Table 3.5

Jenis Penyaluran Berdasarkan Program

Bidang Program	%	Jumlah (Rp)
Bidang Ekonomi	6,0%	275,000,000
Bidang Pendidikan	13,1%	600,000,000
Bidang Kesehatan	8,4%	385,000,000
Bidang Kemanusiaan	53,2%	2,432,679,837
Bidang Dakwah-Advokasi	19,2%	880,000,000
Total	100%	4,572,679,000

Sumber: dokumen laporan pedistribusian dana tahun 2019

Dari keterangan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat dan mustahiq dalam bidang perkembangan ekonomi masih sangat jauh dengan apa yang ditargetkan, terlihat dari hasil persentase dana yang hanya 6% tersalurkan.

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis pelaksanaan program Kerja BAZNAS Kabupaten Grobogan

Malayu S.P. Hasibun merumuskan manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Secara konseptual dan keseluruhan, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin, dan pengawasan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan (malayu, 1995: 3).

Manajemen dalam pengelolaan zakat memiliki hubungan erat dengan program yang akan direncanakan oleh baznas. Dimana fungsi manajemen adalah guna merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta mengawasi program kerja yang dilakukan oleh baznas untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan yang direncanakan. Serta untuk menghindari dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan program-program yang dijalankan.

Sesuai amanat Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS diamanatkan untuk bisa bersama-sama pemerintah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baznas merasa ikut bertanggungjawab untuk bersama pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya tentang kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu BAZNAS kab. Grobogan membuat beberapa program yang diharapkan mampu membantu memperbaiki keadaan masyarakat. Adapun beberapa program ialah:

1. Program bidang ekonomi, yaitu program dengan bantuan modal usaha dan bantuan ternak hewan(kambing, sapi, jangkrik dll)
2. Program bidang pendidikan, yaitu bantuan untuk anak SD/MI, SMP/Mts,SMA/SMK, pendidikan Diploma/Sarjana, pendidikan bimbingan belajar mustahiq.

3. Program bidang kesehatan antaranya bantuan untuk layanan operasional ambulans, penyuluhan layanan kesehatan, program penanganan gizi buruk.
4. Program bidang kemanusiaan, yaitu bantuan untuk para fakir dan miskin, bantuan Rumah tidak layak huni (RTLH)
5. dan program bidang dakwah dan advokasi

Dalam kerangka pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Grobogan berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011, memberikan kepastian hukum bagi BAZNAS Kabupaten Grobogan sebagai amil untuk mengelola zakat menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan dari zakat, dalam UU nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa:

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islām yang mampu sesuai dengan syarīah Islām;
3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syarīah Islām;
5. Bahwa UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat;

Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, zakat boleh dikelola atau didayagunakan secara produktif dengan syarat bahwa kebutuhan dasar mustahiq sudah terpenuhi. Sedangkan zakat produktif itu sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus

dikarenakan zakat yang diberikan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha-usaha yang dimiliki mustahiq. Karena dengan zakat produktif inilah para mustahiq yang menerima zakat dapat merasakan manfaat zakat secara terus menerus dan dapat berkelanjutan sehingga dapat menangani fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Memahami tahapan-tahapan yang ada dalam manajemen baznas kab. Grobogan mengacu dengan 4 kategori yaitu a) Perencanaan b) Pengorganisasian c) Penggerakan d) Pengawasan

Berdasarkan tahapan tersebut manajer pelaksana baznas kab. Grobogan bapak Agus Hamzah menambahkan bahwa secara umum program yang ada di baznas kab. Grobogan terbagi menjadi lima bagian. Masing-masing bagian berkaitan dengan tujuan pengelolaan zakat guna mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat. Seperti contoh pada bulan ramadhan baznas kab. Grobogan memiliki program rutin yaitu program dalam bidang dakwah dimana bantuan diberikan kepada guru ngaji, marbot masjid dan mushola. Bantuan tersebut diberikan melalui rekomendasi LAZ/UPZ dan bisa juga melalui pengajuan dari kelompok mustahiq yang disertai dengan surat permohonan.

Guna mengajukan bantuan di BAZNAS Kab. Grobogan, mustahiq cukup melampirkan beberapa persyaratan diantaranya:

- a. Surat permohonan yang ditulis tangan/ diketik
- b. Melampirkan foto copy KK dan KTP
- c. Melampirkan foto copy KIS atau surat keterangan tidak mampu dari desa

Proses pelaksanaan program baznas kab. Grobogan diawali dengan penyerahan berkas permohonan kepada bagian administrasi guna mengecek ulang kelengkapan persyaratan. Jika terdapat persyaratan yang tidak lengkap akan dikembalikan kembali kepada pemohon untuk melengkapinya, jika berkas telah memenuhi kelengkapan maka berkas dibawa kebagian tata usaha untuk diproses selanjutnya. Kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survey kealamat yang tertera guna melihat langsung kondisi yang ada dilapangan. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan pada akhir bulan

dengan mengumpulkan seluruh penerima bantuan, baik itu bidang bantuan modal usaha, pendidikan, maupun bidang lainnya (wawancara bapak Reza, 23/11/2019)

Mustahiq yang menerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan selanjutnya dilatih untuk mengeluarkan infāq minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap hari di masukan ke dalam tabungan bambu. Tabungan bambu akan dibuka 2 (dua) kali pertahun atau 6 bulan sekali untuk di setorkan kepada pihak UPZ Kecamatan yang selanjutnya akan di transfer ke rekening BAZNAS Grobogan. Dari pengumpulan uang tabungan bambu mustahiq ini, setengah dari uang yang terkumpul dikembalikan kepada mustahiq dan setengahnya untuk diputar atau di tasyarufkan kepada mustahiq yang baru (wawancara bapak Suwoto, 25/11/2019)

B. ANALISIS MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak.

Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam melakukan pendistribusian baik itu pendistribusian barang, pendistribusian dana sukarela, santunan, harta, zakat atau barang yang lainnya, selain memerlukan strategi yang tepat guna memudahkan proses pendistribusian, sangat perlu juga adanya sebuah keteransparanan agar tujuan yang ingin di capai dalam mendistribusikan sesuai sasaran atau sampai pada tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan pihak yang berada di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan, dalam hal melakukan atau menjalankan Strategi Pendistribusian atau penyaluran dana zakat, sesungguhnya dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan sendiri telah berupaya merealisasikannya melalui beberapa macam bentuk pos-pos atau program-program yang ada.

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus, ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini, karena kewajiban tersebut tidak akan bisa dihapuskan oleh siapapun. Mengenai pengeluarannya, zakat mempunyai sasaran husus seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah saw dengan perkataan dan perbuatan. Adapaun sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Seseorang muslim wajib membayar zakatnya dengan sukarela karena mengharap ridha Allah SWT dan Zakat juga harus dikeluarkan melalui pos-pos yang sudah ditetapkan dan dijelaskan di dalam firman Allah SWT (Al-Qur'an).

Sedangkan model distribusi yang bersifat produktif kreatif pada harta zakat, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Seperti hasil informasi yang di dapatkan peneliti setelah melakukan wawancara dengan berbagai pihak dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan salah satunya yakni Bapak Drs. Suwoto selaku ketua BAZNAS, bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan dalam menyalurkan dana zakat yang diterimanya sebenarnya telah berupaya merealisasikannya sesuai dengan prosedur pemberian bantuan /pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) berdasarkan program pemberdayaan ekonomi produktif diantaranya seperti: Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga atau instansi yang terkait, meminta lurah se- Kabupaten Grobogan untuk menginventarisir Usaha Mikro Kecil (UMK) apa yang cocok dan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pemohon bantuan / pinjaman modal kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan, kemudian BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional) Kabupaten Grobogan juga setelah itu selanjutnya melakukan evaluasi kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah diusulkan untuk menerima bantuan / pinjaman oleh tim-tim yang telah mereka tentukan, selanjutnya Pendistribusian merumuskan dan menetapkan penerima bantuan / pinjaman kepada mustahiq yang telah memenuhi syarat (wawancara Bapak Suwoto, 28/11/2019).

Pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan asnaf yang telah ada walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan oleh karenanya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang modern. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “ (centralistic). ”

Pendistribusian zakat Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan dalam bentuk bantuan yang disalurkan kepada mustahik yaitu terbagi dua :

1. Produktif Konvensional

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif. Contoh : Bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

2. Produktif Kreatif

Zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek social seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Salah satu zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yaitu Bantuan PMU (Pinjaman Modal Usaha) “ dimana pinjaman usaha produktif ini dilakukan secara berjangka, dengan masa pelunasan 10 bulan / 12 bulan / 18 bulan / 24 bulan. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dengan pinjaman awal sebesar Rp. 2.000.000,- dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan mustahik apabila pinjaman pertama telah dilunaskan, bentuk usaha produktif yang disalurkan pun beragam, ada dalam bentuk uang tunai, ada dalam bentuk barang dan uang tunai, ada juga yang dalam bentuk alat / barang untuk usaha yang akan dirintis mustahik tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan memberikan zakat secara produktif, yang merupakan zakat yang diberikan untuk menunjang atau menumbuhkan usaha kaum mustahiq dalam memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dana zakat yang diberikan baznas (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten grobogan kepada mustahiq berfungsi sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka, ini diharapkan usaha yang berkembang atau membawa keuntungan yang lebih pula pada usaha mereka. Untuk mengembangkan suatu usaha mereka perlu menambah jenis barang yang dijual serta menambah alat perlengkapan kerja demi kelancaran usaha mereka jika mereka bergerak di bidang jasa.

Oleh karena itu, melihat dari beberapa hasil penelitian dan pemaparan data yang telah di uraikan oleh peneliti pada bab - bab sebelumnya diatas,dari pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Grobogan juga sebenarnya sangat menginginkan dan mengharapakan dari seluruh musatahiq sendiri bisa menciptakan, kemudian mengembangkan sampai mendapatkan hasil dari usaha yang mereka miliki untuk terus berkelanjutan, tentunya dengan berbagai cara atau strategi yang nantinya mereka bisa kerjakan berlandaskan atau sesuai dengan apa yang tertuang pada teori pendistribusian model distribusi yang bersifat produktif kreatif sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Karena kalau tidak melakukan hal seperti itu, sangat dikhawatirkan nantinya masyarakat yang tergolong menjadi mustahiq akan semakin menjadikan diri mereka manjadi semakin malas dan tetap membiarkan dirinya sebagai mustahik atau penerima zakat, tanpa ada usaha lanjutan. artinya dalam diri mereka tidak pernah merasa masing - masing untuk bagaimana caranya menjadikan dirinya lebih mandiri sampai bisa menjadi seorang muzakki (seorang pemberi zakat) ke depannya.

Evaluasi sangat umum dilakukan dalam suatu organisasi. Dengan adanya evaluasi, semua yang dilakukan diharapkan bisa sesuai rencana awal. Evaluasi berasal dari kata *Evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Definisi yang ditulis dalam kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, *evaluation is to find out*,

decidethe amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. (Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004:1).

Jadi, Pengertian evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai hasil kerja dari suatu alat, suatu metode atau manusia, yang mana hasilnya akan menjadi parameter untuk mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya.

BAZNAS kabupaten Grobogan memiliki program kerja cukup banyak walaupun baru berdiri pada tahun 2017 lalu, Menurut Bapak Suwoto selaku Kepala Baznas kabupaten Grobogan mengatakan dalam penyaluran Pendistribusian zakat Baznas kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan program kerja dan standart operasional prosedur (SOP) pentasyarufan dana BAZNAS. Namun dalam hal pengawasan BAZNAS Grobogan terbilang kurang optimal di lihat dari berbagai persoalan pelaksanaan pendistribusian tentang zakat produktif, diawali tidak adanya pengawasan ataupun pendampingan bagi mustahiq yang menerima bantuan modal usaha mencerminkan belum optimalnya dalam pendistribusian zakat produktif, mengingat bahwa dalam tugas manajer pelaksana di BAZNAS Grobogan sebagai pengawasan terhadap usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga yaitu UPZ apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Mengingat dalam strategi pengawasan program pemberdayaan mustahiq yang dilakukan baznas kab. Grobogan berdasarkan metode dan cara pelaksanaanya yaitu :

1. Pengawasan langsung

Sebagaimana keterangan oleh bapak reza selaku pelaksana baznas kab. Grobogan bahwa pengawasan langsung ialah peninjauan pribadi oleh pihak pengawas yang tidak secara rutin dilakukan karena kesibukan dalam urusan kedaerahan atau jabatan.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Baznas kab. Grobogan melakukan pengawasan tidak langsung dengan pelaporan secara tertulis yang merupakan pertanggungjawaban bawahan terhadap atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksankannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan.

Sedangkkn bantu laporan tertulis yang dilakukan oleh mustahiq dalam mengembangkan usahanya yang berasal dari dana zakat pada pihak baznas

kab. Grobogan belum terlalu maksimal karena dalam keterbatasan mustahiq(wawancara bapak Tri Nugroho,25/11/2019).

Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung dengan pelaporan saja, lebih tepatnya apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknis pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasannya. Hal ini bisa dilihat dari ketidak pastian adanya pelaporan perkembangan usaha atau transparansi dana setiap bulannya yang dilakukan oleh mustahiq sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap baznas kab. Grobogan.

Dalam pengembangan dana dan usaha yang dilakukan oleh mustahiq sebagai penerima zakat, mustahiq lain tidak ikut saling mengawasi bagaimana perkembangan usahanya. Seperti contoh dalam mekanisme penunjukan mustahiq dimana mustahiq lain yang menerima bantuan direkomendasikan oleh Ibu Yeyet Yuliatna salah seorang mustahiq yang merupakan tetangga dan teman sesama pedagang mustahiq lain, bukan rekomendasi dari UPZ Kecamatan sendiri yang menentukan mustahiq. Kemudian dari BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak melakukan pengawasan survey dilapangan tentang mustahiq penerima zakat, hal ini justru menjadi tidak tepat mengingat bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 26 memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa pendistribusian zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Adapun analisis evaluasi program pemberdayaan baznas kab. Grobogan berdasarkan tahapan-tahapan pengawasan adalah:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan dalam penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran dan target pelaksanaan. Standar pelaksanaan yang terdapat di baznas kab. Grobogan berupa tujuan, sasaran dan target pelaksanaan. Dalam realisasinya baznas telah menetapkan standar pelaksanaan yang tercermin dalam program kerja baznas.

2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bertujuan mengukur kegiatan secara tepat. Penetapan standar pelaksanaan akan sia-sia apabila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata (Handoko, 2003: 364).

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh baznas kab. Grobogan masih menyesuaikan dengan teori yang ada. Pengawasan dilakukan oleh anggota komisi pengawas dengan melihat laporan-laporan yang ada. Meskipun demikian, komisi pengawas di baznas kab. Grobogan ditunjuk karena jabatannya sehingga seringkali terjadi pekerjaan yang kurang maksimal sebagai komisi pengawas karena disibukkan oleh pekerjaan lain atau bisa jadi rangkap jabatan. Sedangkan pengukuran pelaksanaan kegiatan bagi mustahiq yang diberikan modal untuk usaha sudah sesuai dengan teori yang ada. Hanya saja kekurangannya yaitu ketidakjelasan waktu dalam peninjauan langsung kelapangan. Pengawasan yang dilakukan tidak secara rutin terjadwal atau terprogram hanya saja sifatnya incidental dengan model inspeksi mendadak (wawancara mbak vera, 26/11/2019).

3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Dalam prakteknya, tahapan kritis dari pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan baznas kab. Grobogan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisa penyimpangan bagi mustahiq, BAZNAS kab. Grobogan menemukan beberapa penyimpangan yang menyebabkan usaha mustahiq dalam program pemberdayaan zakat tidak dapat berkembang, diantaranya karena kurangnya pengalaman mustahiq dalam menjalankan usaha atau modal yang diberikan habis guna menutupi kebutuhan sehari-hari (wawancara bapak reza, 28/11/2019)

4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi selalu dilakukan terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan setiap organisasi. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu (handoko, 2003: 365):

- a. Mengubah standar yang mula-mula terlalu tinggi atau terlalu rendah
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan yang awalnya terlalu sering atau bahkan terlalu kurang
- c. Mengubah cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

Pelaksanaan kegiatan di baznas kab. Grobogan dalam hal mengambil tindakan koreksi sudah sesuai dengan dengan teori. Baznaskab. Grobogan mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah direncanakan. Baznas kab. Grobogan mengambil tindakan dengan merubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang terjadi apabila terjadi suatu penyimpangan. Sedangkan bentuk pengambilan tindakan koreksi bagi mustahiq dilakukan apabila mustahiq menghadapi permasalahan ketika menjalankan usahanya. Apabila usaha yang dikemvangkan tersebut tidak berkembang, maka baznas memberikan langkah kedepan agar lebih baik(wawancara bapak musyafa', 27/11/2019).

Evaluasi program pemberdayaan mustahiq dilakukan melalui tahapan-tahapan strategi pengawasan. Baznas kab. Grobogan melalui 2 pihak dalam pengawasan yaitu pengawasan yang pertama bagi pihak amil agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat. Kedua pengawasan bagi mustahiq agar tidak terjadi penyimpangan dan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan modal usaha yang sudah diberikan oleh baznas kab. grobogan. Agar pemberdayaan mustahiq dapat diketahui tingkat perkembangan dan kemajuannya.

Adapun hasil analisa atas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas baznas menyatakan bahwa amil yang bertindak sebagai pelaku pengelola zakat sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan amanah, sesuai dengan peraturan badan amil zakat nasional kab. Grobogan No 01 tahun 2018 tentang kode etik amil zakat. Sedangkan pengawasan yang dilakukan terhadap mustahiq dirasa masih kurang optimal, dikarenakan banyaknya faktor yang menjadi kendala selama dalam pengawasan. Pihak pengawas lapangan tidak terfokus dengan pendampingan yang dilakukan terhadap mustahiq setelah menerima bantuan. Dalam pengawasan tidak menggunakan pendekatan persuasife dan pendekatan kebutuhan dasar. Dimana pendekatan tersebut lebih mengarahkan mustahiq dalam mengembangkan usahanya dan langsung mengatasi sebab

kemiskinan dan kelemahan mustahiq. Maka dalam hal ini baznas kab. Grobogan masih mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan guna dapat mengevaluasi setiap program yang dijalankan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan perundang-undangan(wawancara bapak reza, 28/11/2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang manajemen BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq melalui 2 metode. Pertama yaitu pemberdayaan secara konsumtif dengan pemberian kebutuhan pokok kepada mustahiq tanpa harus mengembangkan dirinya untuk menjadi mustahiq yang berkembang. Kedua yaitu pemberdayaan secara produktif dengan pemberian modal maupun bantuan pinjaman terhadap kelompok usaha kecil mikro dan kelompok-kelompok mustahiq yang mengembangkan di bidang ternak dan kemampuan. Sehingga dalam perspektif Undang-undang yang terbaru No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sudah sesuai dengan yang di inginkan yaitu pemerataan sesuai wilayah, kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
2. Dalam mendistribusikan dana melalui program pemberdayaan Baznas sudah berusaha memberikan skema yang terbaik dan melalui pengawasan yang sangat ketat dalam penyalurannya. Sehingga mengkaji dari survey lapangan dirasa sudah tepat dalam SOP yang diterapkan di buku pedoman pendistribusian BAZNAS tahun 2020 tanpa ada penyalahgunaan dana yang di distribusikan. Pola pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Grobogan kepada mustahiq melalui beberapa tahap dan beberapa tinjauan ulang dari pengawas-pengawas lapangan. Dimana dana yang akan disalurkan benar dan sesuai sasaran tidak semua kelompok mustahiq dapat menerima dana yang didistribusikan.
3. Sedangkan yang berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan BAZNAS kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq dan pendistribusian dana zakat dirasa masih mempunyai banyak kelemahan dan kurang optimal

mengingat dalam hal pengawasan tidak adanya survey di lapangan mengenai mustahiq dan tidak adanya pendampingan bagi mustahiq yang sudah menerima bantuan modal usaha. Sehingga dana yang didistribusikan tidak selalu menjamin mustahiq menjadi produktif dan lebih berkembang. Mengingat dalam usaha terdapat pasang surutnya pasar dan terkadang dititik terbawah terjadi kebangkrutan dalam usaha. Kemudian dalam peternakan kita tidak dapat memastikan ternak itu akan hidup dan beranak trus atau bahkan mati.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan saran dalam manajemen BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan mustahiq sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Grobogan diharapkan mampu Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar zakat, dan memberikan edukasi bagi mustahiq yang menerima zakat produktif. mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para muzakki agar para donatur mempunyai rasa puas menyalurkan zakatnya.
2. BAZNAS Kabupaten grobogan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas amil yang belum memadai dan sumber daya manusia sebagai operator penting dalam pelayanan. Dapat melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah secara baik. Sehingga selalu ada komunikasi langsung antara pengurus BAZNAS dengan muzakki. Terlebih diharapkan mempunyai website sendiri. Agar mudah bagi para muzakki dalam mengakses semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga.
3. Bagi pemerintahan, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat merupakan hokum public yang wewenang dan tanggungjawab lembaga disahkan oleh pemerintahan.
4. Bagi muzakki dan mustahiq hendaknya dapat mengukur kemampuan diri sendiri untuk menyalurkan zakat atau menerima zakat. Menyalurkan zakat dapat dilakukan oleh muzakki dengan mendatangi dan menyetorkan langsung

ke kantor BAZNAS kabupaten Grobogan atau ke amil ataupun UPZ yang sudah ditunjuk.

5. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini, yang hanya menitik beratkan masalah terhadap pemberdayaan mustahiq berdasarkan manajemen pengelolaan zakat. maka dari itu penulis menyarankan kepada pembaca bahwa masih banyak celah yang masih bisa digali pada lembaga BAZNAS Kabupaten Grobogan terutama dalam hal evaluasi pendistribusian dana yang di kembangkan oleh mustahiq.
6. Secara akademisi bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sedikit referensi dan dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan dalam menggali data.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri khususnya. Tidak lupa juga terima kasih kepada saudara-saudaraku dan teman-teman semua yang telah banyak memberikan bantuan baik bantuan moran maupun material dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Sehingga penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pada pembaca.

Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis tersirat suatu harapan semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Amien ya rabbal 'alamin*

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo: 2014
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1995
- Arsyad, Azhar. *Pokok-Pokok Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002
- Asmani, Jamal Ma'ruf. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Perlaraj, 2008
- Azwar, Safidin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998
- Cholitim, Erna Erawati Dan Juni Tamrin. *Pemberdayaan Dan Refleksi Financial Usaha Kecil Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akita, 1997
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010
- Draft Lampiran Peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- Echols, John Dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia, Cet.Xxvi, 2005
- Fatoni, Nur. *Fiqih Zakat Indonesia*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya,2015
- Ghofur, Abdul Dkk. *Pengembangan Masyarakat Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Pesantren Berbasis Wirausaha (Pemberdayaan Potensi Enterpreneurship Santri Di Beberapa Pesantren Kaliwungu Kabupaten Kendal)*, Semarang: Lp2m,2015
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gemal nsani Press, 2002
- Hasan, Muhammad Ali. *Zakat Dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2008
- Hasibun, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar Dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995
- Hasim Dan Remiswal. *Community Development Berbasis Ekosistem (Sebuah Alternative Pengembanganmasyarakat)*, Jakarta: Diadit Media, 2009

Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat; Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniara, 2011

[Http://Bazda.Grobogan.Go.Id/Profil/Sejarah/2019/11/22](http://Bazda.Grobogan.Go.Id/Profil/Sejarah/2019/11/22)

[Http://Grobogan.Kemenag.Go.Id/2016/03/29](http://Grobogan.Kemenag.Go.Id/2016/03/29)

Jawwad, Muhammad Abdul. *Menjadi Manajer Sukses*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern (Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Malang: Uin Maliki Press, 2010

Manullang M. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015

Moleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Mardikanto, TotokDkk. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013

Mubarak, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, Kediri: Mukjizat, 2012

Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznaz Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*, Vol. 05, No.1, 307-321.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat :Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor :Pustaka Litera Antar Nusa, 1996

Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022

Rofiq, Ahmad, *Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat Di Indonesia*, Semarang: DIPA, 2011

Ruslan, Rosyadi, *Menejemen Humas Dan Menejemen Komunikasi (Koprasi Dan Aplikasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Sedyono, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Balai Pembina Administrasi Universitas Gadjah Mada, 1968

Siagian. *Manajemen (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni Bandung, 2007

Sugiarso, Dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Karangan (PTP) Untuk Konservasi Dan Wirausaha Agribisnis*, Semarang: Walisongo Press, 2017

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Social Dan Pekerjaan Sosial)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005

Supena, Ilyas& Darmuin, *Managemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Suprihatiningsih. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Pangan Lestari*, Semarang: Walisongo Press, 2017

Sutrisni, Hadi. *Metodologi Research*, Jilid 1,2 Ugm, 1986

Terry, Goerge R. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1992

Terry, Goerge R&L.W,Rue. *Principles of Management*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1992

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Bapak Riza Abdul Qodir, S.Pd.I sebagai pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Maret 2019

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prendamedia Group, 2015

Winardi. *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Alumni, 1983

Wirojoedo, Soebijanto, *Teori Perencanaan Pendidikan*, Yogyakarta: Liberty, 1985

Draf Wawancara

“Manajemen BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Pemberdayaan Mustahiq”

Untuk Pengelola BAZNAS Kab. Grobogan

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kab Grobogan?
2. Bagaimana Visi, Misi, dan Nilai-nilai BAZNAS Kab. Grobogan?
3. Bagaimana tujuan dan struktur organisasi BAZNAS Kab. Grobogan?
4. Apa saja tugas pokok BAZNAS Kab. Grobogan?
5. Bagaimana program kerja Lembaga BAZNAS Kab. Grobogan?
6. Apa saja program-program pentasarufan dan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab. Grobogan?
7. Siapa penanggung jawab program penthasarufan dan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab. Grobogan?
8. Bagaimana kinerja manajemen pemberdayaan BAZNAS Kab. Grobogan?
9. Sudah berapa lama BAZNAS Kab. Grobogan melakukan program pemberdayaan?
10. Apa landasan hukum tentang berdirinya BAZNAS Kab. Grobogan?
11. Apakah BAZNAS Kab. Grobogan sudah melaksanakan sosialisasi mengenai program pemberdayaan zakat kepada masyarakat?

Untuk staff bidang pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan

1. Apakah zakat produktif merupakan bagian dari program pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab. Grobogan?
2. Bagaimana mekanisme dalam penentuan *mustahiq* yang akan diberi zakat?
3. Apa bedanya program pendayagunaan dan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab. Grobogan?
4. Apakah program pemberdayaan zakat bersifat terbuka di BAZNAS Kab. Grobogan?
5. Bagaimana tata kelola zakat di BAZNAS Kab. Grobogan?
6. Siapa saja sasaran yang akan mendapatkan dana zakat untuk usaha produktif?
7. Apa saja persyaratan yang harus diajukan oleh calon *mustahiq* penerima zakat produktif?
8. Ada atau tidak tinjauan kelayakan pada *mustahiq* penerima program pemberdayaan BAZNAS Kab. Grobogan?
9. Bagaimana indikator *mustahiq* dinyatakan berhasil mengembangkan usaha?
10. Berapa besaran dana yang dihimpun untuk program Pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan?
11. Siapa yang bertanggungjawab dalam program pemberdayaan BAZNAS Kab. Grobogan?
12. Apakah manajemen perlu dilakukan oleh BAZNAS Kab. Grobogan dalam pemberdayaan zakat?

13. Bagaimana sistem manajemen program pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab. Grobogan?
14. Apa factor pendukung dan penghambat manajemen dalam pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan?
15. Dari mana saja sumber keuangan BAZNAS Kab. Grobogan?
16. Apakah sistem pelaksanaan BAZNAS Kab. Grobogan sudah sesuai dengan teori manajemen?
17. Apakah Lembaga BAZNAS Kab. Grobogan melakukan evaluasi setelah melaksanakan program pemberdayaan?
18. Apakah semua masyarakat dapat membuka situs wes tentang laporan keuangan BAZNAS Kab. Grobogan?
19. Apakah fungsi manajemen diterapkan secara rutin dalam program pemberdayaan *mustahiq*?
20. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala atau penghambat di BAZNAS Kab. Grobogan?

Untuk *mustahiq* yang menerima program pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan

1. Apa tanggungjawab *mustahiq* dalam memperdayakan zakat dari BAZNAS Kab. Grobogan?
2. Berapa besaran dana yang didapat dari program pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan
3. Apa saja modal usaha yang diberikan untuk *mustahiq* dari program pemberdayaan BAZNAS Kab. Grobogan?
4. Berapakah jumlah anggota *mustahiq* dalam satu kelompok pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan?
5. Apakah program pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan dapat membantu memperbaiki ekonomi *mustahiq*?
6. Apakah setiap kelompok *mustahiq* memiliki acuan dalam memberdayakan zakat dari BAZNAS Kab. Grobogan?

Untuk masyarakat

1. Apa yang anda fahami mengenai BAZNAS Kab. Grobogan?
2. Mengapa anda memilih BAZNAS Kab. Grobogan sebagai wadah pembayaran zakat?
3. Apakah pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Grobogan sudah sesuai dengan SOP?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai program pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Grobogan?

5. Apakah program pemberdayaan zakat BAZNAS Kab. Grobogan menjadi cara yang efektif untuk membantu memperbaiki ekonomi *mustahiq*?
6. Apa yang membuat BAZNAS Kab. Grobogan lebih diminati dari pada lembaga zakat yang lain?



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Grobogan

SURAT KETERANGAN
Nomor : 095/ 66 /BAZNAS/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Musyafak Ahmad, S. Ag

Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Grobogan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zulfatin Nurul Amaliah

Nim : 1501036141

Universitas : UIN Walisongo Semarang


Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2019/2020 terhitung sejak 09 Maret s/d 14 April 2020 guna penyusunan skripsi dengan judul "*Manajemen Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Pemberdayaan Mustahiq*".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grobogan, 14 April 2020
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Grobogan
Ketua


Drs. H. Musyafak Ahmad, S. Ag





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertabnda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulfatin Nurul Amaliah

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 31 Agustus 1996

Alamat :Mangga Rt/Rw 05/07 Nglarik, Kalongan Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Riwayat Pendidikan :

- a. Tk Dharma Wanita Kabupaten Grobogan
- b. SD Negeri 3 Kalongan Kabupaten Grobogan
- c. Mts Manba'ul Huda Tanggunharjo Kabupaten Grobogan
- d. MA AL-ANWAR Sarang Rembang
- e. Uin Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup pendidikan penulis dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 April 2022

Penulis,

Zulfatin Nurul Amaliah